

**Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* dalam Mazhab Syâfi'î
Studi di Kecamatan Medan Tembung**

Oleh :

Miftahul Chair
NIM : 09 HUKI 1650

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2011 M / 1432 H**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs* dalam Mazhab Syafi'i
Studi di Kecamatan Medan Tembung

Oleh :

Miftahul Chair
Nim : 09 HUKI 1650

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
Memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara

Medan Mei 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. DR. H. Pagar, MA
19581231 198803 1 016

DR. Syahnun, MA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada *Sayyidinâ* Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi tauladan kepada umat manusia menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar *Master of Arts* (MA) pada Program Pendidikan Pasca Sarjana IAIN-SU Medan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufiq dan inayah dari Allah serta bantuan dan partisipasi berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya meskipun di sana sini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun bahasa.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Zulkarnain dan ibunda tercinta Fatimatuzzahrah, yang telah bersusah payah menyekolahkan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Medan. Hanya do'a yang dapat penulis berikan kepada mereka berdua, semoga Allah membalas amal baik mereka dan termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Juga kepada abang dan adik penulis serta my inspiration Rina Fauziah Panjaitan, Am.Keb yang senantiasa memberikan dukungan moril sehingga akhirnya tesis ini dapat

terselesaikan dengan baik, semoga Allah swt. dapat pula menjadikan mereka menjadi orang yang berguna di kemudian hari.

2. Prof. DR. H. Pagar, MA, Ketua Prodi Hukum Islam Pps IAIN Sumatera Utara Medan, Sekaligus pembimbing penulis dalam bidang isi, yang telah memberikan bantuan penulis dalam berbagai surat keterangan untuk kelancaran penelitian, dan juga yang telah banyak membimbing penulis sampai tesis ini selesai.
3. DR. Mhd. Syahnan, MA, sebagai pembimbing penulis dalam bidang metodologi, yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Prof. DR. H. Lahmuddin Nasuiton, MA selaku guru penulis dalam mendalami kajian ilmu fiqh dan kitab *tura£*, yang telah banyak berjasa mendidik penulis, dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam upaya peningkatan Intelektual penulis dalam dunia akademisi dan kajian fikih Syafi'i.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, Mei 2011
Penulis,

MIFTAHUL CHAIR
NIM. 09 - HUKI 1650

ABSTRAK

Peradaban manusia pada dasarnya selalu ingin berinteraksi dan mengadakan *mu'âsyarah* yang bertolak ukur pada nilai-nilai *humanity* itu sendiri. Lebih jelasnya lagi prinsip silaturahmi itu akan kelihatan pada acara pernikahan yang dilaksanakan secara rutin seminggu sekali yang dikenal dengan istilah *walîmah al-'urs*.

Tesis ini membahas tentang "Pelaksanaan *Walîmah Al-'Urs* dalam Mazhab Syâfi'î Studi di Kecamatan Medan Tembung". Permasalahan yang terdapat di kecamatan ini yaitu bagaimana hukum pelaksanaan *walîmah al-'urs* menurut mazhab Syâfi'î kemudian bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Medan Tembung tentang *walîmah al-'urs* ditinjau dalam mazhab Syâfi'î.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan mengarah kepada penelitian yang bersifat *non-doktrinal / empiris*. Sesuai dengan sifatnya yang *deskriptif* maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang tidak mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol *statistik*. Seluruh rangkaian cara atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak) dilakukan dan selanjutnya disimpulkan dengan metode *induktif*.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Medan Tembung ini bahwa Mazhab Syâfi'î menetapkan bahwa hukum dari mengadakan pelaksanaan *walîmah Al-'Urs* Hukumnya *Sunnah Mu'akkad* berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah Saw tentang *walîmah 'al-'urs* tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhârî bahwa Rasulullah Saw pernah mengadakan *walîmah* ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum. Rasulullah Saw juga mengadakan *walîmah* buat istrinya iafiyah dengan kurma, samin dan keju. Rasulullah Saw memesankan kepada 'Abd Al-Ra'ymân ibn 'Auf di hari pernikahannya: "Adakan *walîmah* walaupun dengan seekor kambing". Pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa melaksanakan *walîmah al-'urs* adalah mubah karena kurang mengerti dengan penekanan hukum yang terkait dan beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan

ABSTRACT

Human civilization is basically always want to interact and conduct *mu'âsyarah* contrasting measure the values of humanity itself. More details, again the principle of friendship that will look at the wedding is held regularly once a week is known as *al-'urs walimah*.

This thesis discusses the "Implementation *walimah Al-Shafi'Urs* in Studies in Medan District Tembung". Issues contained in this district that is

how the law implementation walimah'urs according to al-Shafi and how the implementation of the Medan District Tembung about walimah'urs reviewed in al-Shafi.

This research is analytical descriptive, that is the object of research by describing the circumstances at the time of this research was conducted, based on the facts that appear or as they are and lead to research in non-doctrinal / empirical. In accordance with the descriptive nature of the approach used in this study is dominated by a qualitative approach, namely an approach that does not use formulas and statistical symbols. The whole series of qualitative research method or process is taking place simultaneously (synchronously) conducted and concluded with a further inductive method.

Based on research that has the author done in Medan District Tembung Shafi is that the law of conduct specifies that the implementation of the statute'Urs walimah al-Sunnah Mu'akkad based on the provisions of the proposition of the Holy Prophet about walimah 'al-'urs them. Reported by Imam Bukhari that the Prophet never held walimah when his marriage to his wife with two mud sebahagian wheat. Prophet also held for his wife ;walimah afiyyah with dates, cumin and cheese. Allah's Apostle ordered to 'Abd al-Ra ¥ man ibn' Awf on her wedding day: "Hold walimah although with a goat". The views of people who claim that al-'urs implement walimah is permissible because of lack of understanding with emphasis on related laws and assume that it has become a habit.

التلخيص

الحضارة الإنسانية هي في الأساس يريدون دائما على التفاعل والسلوك والمعاشرة قياس تباين القيم الإنسانية نفسها. مزيد من التفاصيل ، ويقام مرة أخرى على مبدأ الصداقة التي سوف ننظر في حفل الزفاف بصورة منتظمة مرة في الأسبوع هو معروف بوليمة العرس.

هذه الأطروحة يناقش "تنفيذ وليمة العرس في دراسات في منطقة ميدان تمبونج". المسائل الواردة في هذه المنطقة التي هي كيفية تنفيذ القانون وفقا لوليمة العرس الشافعي وكيفية تنفيذ منطقة ميدان تمبونج حول إعادة النظر في الشافعي.

هذا البحث هو الوصفي التحليلي ، وهذا هو الهدف من الأبحاث التي تصف الظروف السائدة في ذلك الوقت لهذا البحث أجري على أساس الحقائق التي تظهر أو كما هم ، وتؤدي إلى البحث في غير مذهبي / التجريبية. في يهيمن فقا لطبيعة وصفية للنهج المستخدمة في هذه الدراسة من قبل نهج نوعي ، أي أن هذا النهج لا تستخدم الرموز والصيغ الإحصائية. سلسلة كاملة من منهج البحث النوعي أو عملية تجري في وقت واحد (متزامن) التي أجريت والمبرمة مع أسلوب استقرائي أخرى.

استنادا إلى البحوث التي أجريت في البلاغ منطقة ميدان تمبونج الشافعي هو أن القانون ينص على أن للسلوك سنة مؤكدة يستند تنفيذ وليمة العرس على أحكام اقتراح حول الرسول الكريم لهم. رواه الإمام البخاري أن النبي لم يكن في الوليمة عند زواجه من زوجته مع اثنين من الطين بعض القمح. كما عقد النبي لزوجت وليمة مع الكمون والتمر والجن. وأمر رسول الله لعبد رع ين رجل بن عوف في يوم زفافها : "على الرغم من عقد وليمة مع الماعز". آراء الناس الذين يزعمون أن تنفيذ وليمة العرس جائز بسبب عدم وجود تفاهم مع التركيز على القوانين ذات الصلة ، ونفترض أنه أصبح عادة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 158/98 Dan 0593b/1987.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	£	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	¥	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	©	Ze (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	i	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	«	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	—	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	§	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	—'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el

م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

تقلب	ditulis	Taqalluba
حجاج	ditulis	Hajjâj

III. Ta' Marbûtah Di Akhir Kata

i. Bila dimatikan tulis h

فدية	ditulis	Fidyah
فائدة	ditulis	Fa'idah

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, ialat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- ii. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

حكمة الأولياء	ditulis	Hikmah al-auliya'
---------------	---------	-------------------

- iii. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صلاة العيد	ditulis	çalat i'd
------------	---------	-----------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif بخاري	ditulis ditulis	â Bukhârî
2	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	â Mutaiîfâ
3	Kasrah + ya' mati حميد	ditulis ditulis	î Hamîd
4	Dammah + wawu mati بلوغ	ditulis ditulis	û Bulûgh

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ويلكم	ditulis ditulis	ai Wailakum
2	Fathah + wawu mati نوم	ditulis ditulis	au Naum

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

i. Bila Diikuti Huruf Qamariah

القرآن	ditulis	Alquran
القياس	ditulis	Al-qiyas

ii. Bila Diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama
الشمس	ditulis	Asy-Syams

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Perumusan Hipotesa	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PANDANGAN MAZHAB SYÂFI'Î SEPUTAR <i>WALÎMAH</i>	
<i>AL-'URS</i>	
A. Defenisi <i>Walîmah Al-'Urs</i>	16

	B. Kedudukan Hukum <i>Walîmah Al-'Urs</i>	25
	C. Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan <i>Walîmah Al-'Urs</i>	25
	D. Hikmah dari Pelaksanaan <i>Walîmah Al-'Urs</i>	58
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
	B. Populasi Penelitian	59
	C. Sampel Penelitian	60
	D. Gambaran Umum Kecamatan Medan Tembung	60
	1. Letak Geografis	60
	2. Letak Demografis	66
	3. Tingkat Pendidikan	70
	4. Agama, dan Sarana Peribadatan	75
	5. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat	77
	E. Sumber Data	80
	F. Teknik Pengumpulan Data	83
BAB VI	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan <i>Walîmah Al-'Urs</i> pada Kondisi - kondisi Tertentu	85
	B. Tujuan yang Mendasari Dilaksanakannya <i>Walîmah Al-'Urs</i>	93
	C. Tingkat Kehadiran dalam Memenuhi Undangan <i>Walîmah Al-'Urs</i>	99
	D. Pelaksanaan <i>Walîmah Al-'Urs</i> pada Kecamatan Medan Tembung Ditinjau dari Mazhab Syâfi'î	110
	1. Pelaksanaan yang Terkait dengan <i>Walîmah Al-'Urs</i>	110
	2. Menghadiri dan Memenuhi undangan <i>Walîmah Al-'Urs</i>	111
	3. Menggunakan Cincin Emas bagi Pengantin	

	Laki-laki	112
	4. Penutupan Jalan Secara Penuh	113
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	116
	B. Saran-saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Batas wilayah Kecamatan Medan Tembung	62
2. Luas wilayah Kecamatan Medan Tembung.....	63
3. Jarak kantor lurah ke kantor camat di Kecamatan Medan Tembung .	64
4. Alamat kantor kelurahan di Kecamatan Medan Tembung	65
5. Jumlah penduduk, luas kelurahan, kepadatan penduduk per Km dirinci menurut kelurahan	67
6. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut kelurahan	68
7. Jumlah penduduk berdasarkan usia.....	69
8. Jumlah sekolah taman kanak-kanak Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan.....	71

9. Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan	72
10. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan	73
11. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan.....	75
12. Jumlah rumah ibadah menurut kelurahan	76
13. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian	79
14. Pengertian <i>walîmah al-‘urs</i>	89
15. Hukum pelaksanaan <i>walîmah al-‘urs</i>	90
16. Tujuan dilaksanakan <i>walîmah al-‘urs</i>	93
17. Kondisi jalan di Kecamatan Medan Tembung	96
18. Keaktifan menghadiri undangan pelaksanaan <i>walîmah al-‘urs</i>	99
19. Alasan ketidakaktifan menghadiri undangan.....	100
20. Alasan keaktifan menghadiri undangan	103
21. Senang dikunjungi banyak tamu.....	104
22. Perasaan dalam hati ketika tidak menghadiri undangan	105
23. Sikap masyarakat jika sering tidak menghadiri undangan.....	106
24. Mazhab yang paling dominan	107
25. Hukum menghadiri undangan <i>walîmah al-‘urs</i>	109
26. Temuan-temuan dalam penelitian	124
27. Identitas responden primer dan jawaban angket	131
28. Identitas responden sekunder.....	138

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya merupakan hal yang wajar karena kuatnya rasa kebersamaan. Kebersamaan itu akan tercapai dengan tali yang *sakral* antara laki-laki maupun perempuan yang terkonsep dalam satu aktifitas yang akrab disebut dengan pernikahan yang suci.

Defenisi nikah¹ atau kawin pada dasarnya merupakan istilah yang mempunyai arti yang saling bertalian, yaitu menciptakan keluarga dengan lawan jenis², sementara lafaz kawin juga dimaknai sebagai melakukan hubungan intim.³

Ketika proses akad pernikahan telah berlangsung antara pasangan suami istri, maka pihak keluarga antara keduanya ingin melakukan kegiatan atau pelaksanaan yang dikenal dengan *walimah* atau yang lebih akrab dengan pesta perkawinan, *walimah al-'urs* artinya adalah berkumpul sebab pada waktu itu suami istri akan berkumpul. Dalam istilah kamus, *walimah* adalah makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan kepada para tamu undangan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menyelenggarakan adalah *sunnah mu'akkadah*. Rasulullah Saw bersabda kepada Abd Ra'ymân ibn 'Auf :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة

¹ Nikah berasal dari Bahasa Arab yang berarti berkumpul atau hubungan suami istri, Lihat juga Imam Muhyiddin Abi Zakaria Ya'ya bin Syaraf Al-Nawawî, *Al-Minhaj fi Syar'î ça'ÿÿ Muslim ibn 'ajjâj* (Kairo: Dâr Al-Hadîf, 1422 H/2001 M), Jil, 5, h. 187.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 518.

³ *Ibid* , Lihat juga Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Prograssif 1984), hal. 1460.

Artinya : “Adakan *walîmah* sekalipun dengan menyembelih seekor kambing.”⁴

Anas ibn Mâlik berkata :

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على شيء من نسائه ما اولم على

زينب اولم بشاة

Artinya : “Rasulullah Saw mengadakan *walîmah* dengan menyembelih seekor kambing ketika pesta perkawinan dengan zainab. (HR. Bukhârî dan Muslim).”⁵

1

Buraidah berkata :

عن بريدة قال: لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لا بد للعرس

من وليمة (رواه احمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ)

Artinya : ”Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah bersabda: pasangan pengantin mesti mengadakan acara *walîmah*. (HR. Ahmad).”⁶

Anas ibn Mâlik berkata :

قال انس: ما اولم رسول الله صلعم على امرأة من نسائه, ما اولم على زينب وجعل بيعثني

فادعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا

Artinya : “Rasulullah Saw, tidak mengadakan *walimah al-‘urs* yang begitu meriah ketika perkawinannya dengan zainab sebab pada saat itu ia hanya menyembelih seekor kambing, baginda menyuruhku untuk mengundang

⁴ Imam Abû Husain Muslim ibn ʿajjâj Al-Qusyairî Al-Naisâburî, *ḥaḥīḥ Muslim* (Riyâ: Dâr Al-‘Âlam Kutub, 1417 H/1996 M), Jil, 3, h. 1042.

⁵ Imam Aʿmad ‘Abd Al-Laʿîf Al-Zubaidi, *Mukhtaiar ḥaḥīḥ Al-Bukhârî* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1315 H/1994 M), h. 434

⁶ Imam Aʿmad, *Musnad Imam Aʿmad ibn ʿanbal* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1398 H/1978 M), Jil, 5, h. 359.

kaum muslimin dalam acara *walîmah* tersebut, ia hanya menghidangkan roti dan daging sehingga mereka kenyang.”⁷

Imam Bukhârî meriwayatkan,

وروى البخارى انه صلى الله عليه وسلم اولم على بعض نسائه بمدين من سعيير

Artinya : “Rasulullah Saw, pernah mengadakan *walîmah* ketika perkawinannya dengan salah seorang isterinya dengan dua mud gandum.”⁸

Adanya perbedaan dalam mengadakan *walîmah* yang dilakukan Nabi Muhammmad Saw ini tidak bertujuan mengutamakan istri yang satu dari pada yang lain. Akan tetapi hanya semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi. Di samping itu waktu walîmah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhârî disebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara *walîmah* sesudah ia tinggal serumah dengan zainab.

Disamping itu juga menghadiri undangan *walîmah* atau pesta perkawinan itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang diundang untuk memeriahkan dan menggembirakan orang yang diundang, karena inilah salah satu hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya (حق المسلم)

salah satunya adalah menjawab panggilan dakwah (اجابة الدعوة), Ibnu

Umar berkata bahwa Rasulullah Bersabda:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها

”Jika salah seorang diantara kamu diundang ke acara walîmah, maka hendaklah kamu menghadirinya.”⁹

Abû Hurairah Berkata : Rasulullah Saw bersabda :

⁷ *Ibid*, Jil 3, h. 255.

⁸ Imam Al-âfiş ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn ‘ajar Al-‘Asqalâni, *Bulûgh Al-Marâm* (Jakarta: Mizan, 2010 M), h. 428.

⁹ Al-Asqalâni, *Bulûgh*, h. 427.

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الدعوة فقد

عصى الله ورسوله

Artinya : “Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya.”¹⁰

Selanjutnya juga Abû Hurairah berkata lagi dalam sebuah hadîf yang disabdakan Rasulullah Saw,

وعنه إنه صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت الى كراع لأجبت ولو اهدي الى ذراع لقبلت

(رواه البخارى)

Artinya : “Andaikata aku hanya diundang untuk makan kaki kambing, niscaya aku tetap mendatanginya, andaikata aku dihadiahi kaki depan kambing niscaya aku tetap menerimanya.”(HR. Bukhari).¹¹

Jika undangan bersifat umum, dengan kata lain tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, kita wajib menghadirinya dan tidak juga disunnahkan, contohnya seorang pengundang mengatakan, wahai sekalian umat manusia!! “Hadirilah acara *walîmah* yang aku adakan”, atau dia mengatakan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai tanpa menentukan orang yang diundang." Nabi Muhammad pernah melakukan hal yang demikian.

قال انس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أُمِّي أم سليم حيسا فجعلته

في تور فقالت: يا أختي اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فقال وضعه، ثم

قال: ادع فلانا وفلانا ومن لقيت فدعوت من سمى ومن لقيت (رواه مسلم)

¹⁰ Imam Al-ʿaṣṣī ibn Ahmad ibn ‘Ali ibn ‘ajar Al-‘Asqalāni, *Fatḥ Al-Bārī bi Syarh ḥaḥīḥ Al-Bukhārī* (Kairo: Dār Al-ʿadīf, 1424 H/2004 M), Jil, 9, 280.

¹¹ *Ibid*, hal. 281.

Artinya : “Anas berkata: ”Nabi Saw menikah lalu ia tinggal serumah dengan istrinya. Ibuku ummu sulaim lalu membuat bubur dan kemudian diletakkan di dalam sebuah mangkuk besar. Dia berkata : “Wahai saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah Saw, akupun membawanya kepada Nabi Saw dan ia bersabda, letakkanlah!!, ia bersabda lagi: undanglah si fulan dan si fulan dan setiap orang yang kamu jumpai. Aku lalu mengundang orang-orang yang telah aku tentukan dan siapapun yang aku temui.” (HR. Muslim).¹²

Ada ulama yang berpendapat bahwa menghadiri undangan hukumnya *far«u kifayah*, dan ada juga ulama yang berpendapat hukumnya sunnah. Akan tetapi, pendapat pertama lebih jelas sebab seorang tidak dikatakan berbuat durhaka kepada Allah kecuali jika dia meninggalkan perkara yang wajib, inilah hukumnya *walîmah al-‘urs*.¹³

Adapun menghadiri undangan selain *walîmah al-‘urs* menurut jumhur ulama dianggap sebagai *sunnah mu'akkad*. Akan tetapi pada intinya dengan uraian-uraian hadî£ di atas hakikat menghadiri *walîmah* hukumnya wajib menurut *Golongan Syâfi'iyah* dan *Ibnu Hazm*¹⁴. Ungkapan yang lazim bahwasanya menghadiri *walîmah al-‘urs* adalah wajib ialah:

فالظاهر من مذهب الشافعي ان الإجابة اليها واجبة

“Sudah jelas dari mazhab Syâfi'î bahwasanya memenuhi undangan adalah wajib hukumnya.¹⁵

Adapun menurut sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Medan Tembung, hukum mengadakan *walîmah al-‘urs* adalah mubah dikarenakan beberapa faktor yaitu pelaksanaan *walîmah al-‘urs* dengan mengundang orang datang ke rumah yang mengadakan pelaksanaan tersebut merupakan suatu aktifitas yang dilakukan secara turun temurun/tradisi atau trend

¹² Al-Nawawî, *Al-Minhaj*, Jil, 5, h. 246.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'ârif, 1993 M), Jil, 7, h. 169.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abu Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Hâwi Al-Kabîr*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, tth), Jil, 9, hal. 555.

yang berkembang di masyarakat. Di samping itu pula ada kesan bahwa *walîmah al-'urs* mesti diadakan dengan pesta yang cukup besar. Selain itu pula, sebahagian masyarakat tidak begitu dalam pemahamannya terhadap *walîmah al-'urs* itu sendiri ¹⁶, dan masih banyak lagi faktor yang lainnya. Ini banyak terjadi di masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Medan Tembung, maka dari itu penulis sangat tertarik meneliti secara *signifikan* dan mendalam untuk dikaji lebih lanjut dalam tesis yang berjudul: **“Pelaksanaan *Walîmah Al-'Urs* Dalam Mazhab Syafi'i (Studi di Kecamatan Medan Tembung)”**.

B . Perumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan masyarakat Kecamatan Medan Tembung tentang *walîmah al-'urs*”, pokok rumusan masalah ini dapat diuraikan dalam sub-rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hukum pelaksanaan *walîmah al-'urs* menurut mazhab Syâfi'î ?
2. Bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Medan Tembung tentang *walîmah al-'urs* ditinjau dalam mazhab Syâfi'î ?

C. Perumusan Hipotesa

¹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Al-Usta§ Syarifuddin Sirait, S.HI, bapak ini adalah salah satu tokoh masyarakat Di Kec. Medan Tembung Pada Tanggal 02 Mei 2010 Pukul 08.30 WIB.

1. Di dalam Mazhab Syâfi'i yang diutarakan oleh beberapa ulama Syâfi'iyyah berdasarkan dalil-dalil yang mendukung bahwa membuat acara atau mengadakan pelaksanaan *walîmah al-'urs* hukumnya adalah *sunnah mu'akkad* artinya sesuatu yang sangat dianjurkan walaupun tidak jatuh hukumnya wajib.
2. Dari pantauan dan pengamatan yang dilakukan langsung oleh penulis melalui observasi langsung yang dilakukan di Kecamatan Medan Tembung, menurut pandangan masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang mayoritas bermazhab Syâfi'i terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan *walîmah al-'urs*, mereka berpendapat hukumnya adalah mubah dengan alasan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan secara turun temurun/tradisi atau trend yang berkembang di masyarakat. Di samping itu pula ada kesan bahwa *walîmah al-'urs* mesti diadakan dengan pesta yang cukup besar. Selain itu pula, sebahagian masyarakat tidak begitu dalam pemahamannya terhadap *walîmah al-'urs* itu sendiri.
3. Kondisi dan sikap masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang mayoritas bermazhab Syâfi'i ini belum sesuai dengan ajaran mazhab Syâfi'i. Terang saja hal ini dikarenakan dalam mazhab Syâfi'i bahwa hukum mengadakan *walîmah al-'urs* adalah *sunnah mu'akkad* artinya pelaksanaan yang sangat dianjurkan

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Medan Tembung untuk menghadiri undangan *walîmah al-'Urs*, pandangan ini dapat diuraikan dalam beberapa hal yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pelaksanaan *walîmah Al-'Urs* menurut mazhab Syâfi'i dan dasar hukumnya.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan masyarakat Kecamatan Medan Tembung tentang *walimah Al-'Urs* ditinjau dalam mazhab Syafi'i.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian awal dan khazanah keilmuan islam khususnya dalam fiqh islam bagi masyarakat muslim umumnya dan mahasiswa S II prodi hukum Islam tentunya. Dengan demikian setiap individu dapat mengamalkan isi yang dimaksud dari setiap pembahasan yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi kenyamanan dan ketenangan.

E . Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, adalah sebuah kata benda yang menyatakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)¹⁷. Istilah pandangan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah melihat bagaimana sikap, penilaian dan pemahaman masyarakat Kecamatan Medan Tembung tentang pelaksanaan *walimah al- 'Urs*. Dengan kata lain pelaksanaan di sini berkenaan dengan mengundang orang untuk datang.
2. Imam Syâfi'i, adalah seorang ulama Mujtahid, Imam Syafii dilahirkan pada tahun 150 H bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Dia dilahirkan di desa Ghazzah 'Asqalân. Ketika usianya mencapai dua tahun, ibunya mengajak pindah ke Hijaz dimana sebahagian penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Lalu keduanya menetap disana, akan tetapi saat usianya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya mengajak pindah ke Mekkah dikarenakan khawatir akan melupakan

¹⁷ Wjs. Poerwadar Minata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993 M), hal. 627.

nasabnya¹⁸. Inilah biografi singkat seputar Imam Syâfi'î dan pada akhirnya ia sebagai pendiri mazhab Syâfi'î.

3. Mazhab Syafi'i yaitu haluan atau aturan dalam penalaran hukum fiqh yang menjadi panutan bagi umat Islam yang beraliran kepada Imam Syâfi'î. Dalam hal ini digunakan pemikiran ulama-ulama yang bermazhab Syâfi'î seperti Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dan beberapa ulama lainnya bermazhab Syâfi'î seperti Imam Al-Baghawi, Khaîb Al-Syarbaini, Al-Syarwâni, Ibnu 'ajar Al-'Asqolâni, Abû Bakar Al-Dimyâ'i.

4. *Walimah Al-'Urs* yaitu berasal dari bahasa Arab (اولم العرس) yang artinya setiap sajian makanan yang dibuat khusus untuk undangan atau selainnya¹⁹, sedangkan dalam istilah kamusnya lebih dikenal dengan makan-makan pada acara pesta perkawinan yang disediakan kepada para tamu undangan.²⁰

F. Kajian Terdahulu

Perbincangan dan pembahasan tentang *walîmah* telah banyak dikemukakan oleh berbagai ulama dan cendikiawan dengan mazhab-mazhabnya yang berbeda-beda terkhusus pada mazhab Syâfi'î yang menjadi pokok kajian utama pada tulisan ini. Dapat penulis contohkan :

1. Pada kitab *âwî Al-Kabîr* yang di tulis oleh Imam Abû Al-'asan Al-Mâwardî, *Majmû' Syarÿ Al-Muhaÿÿab* karya Imam Nawawi, *Khulâiah Al-Mukhtaiar* karya Imam Al-Ghazali, dan lain-lain yang tidak mungkin penulis menyebutkannya satu-persatu karya-karya mazhab Syâfi'î itu.

¹⁸ Husain Abdul Hamid, *Mukhtaiar Kitab Al-Umm Fî Al-Fiqh Imam Syâfi'î* (Malaysia: Johor Baru, 2007 M), Jil 1, hal. 5.

¹⁹ Majd al-Dîn Muhammad Ya'qûb Al-Fairuzbâdi, *Al-Qâmûs Al-Muhith* (Beirut: Mu'assah Al-Risâlah, 1407 H/1986 M), hal. 1507.

²⁰ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munâkahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999 M), hal.149.

2. Dalam karya kontemporer dapat penulis informasikan, seperti: Karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazâ'iri yakni Minhâj Al-Muslim, Fiqh Munakahat karya Aminuddin dan *Walîmah* dan permasalahannya karya Pratomo.

Dengan demikian tesis ini nantinya dapat menambah karya pustaka yang berbeda dari karya-karya yang lain yang sifatnya hanya pustaka sedangkan penulis tidak hanya penelitian studi pustaka namun juga dielaborasikan dengan studi lapangan serta riset yang penulis observasi sendiri serta keterlibatan beberapa pihak hingga rampungnya tesis ini kelak.

G . Kerangka Pemikiran

Nikah adalah hubungan yang sangat mulia dan harus dijaga. Banyak orang setuju seharusnya nikah hanya terjadi sekali seumur hidup. Salah satu syarat nikah adalah seperti syarat dalam akad yaitu *'an tarâ«in* (saling meri«ai). *'an-tarâ«in* artinya menerima dengan lapang dada tanpa adanya unsur paksaan bagi salah satu pihak, begitu juga dengan pihak keluarga antara keduanya sehingga terlaksananya *walîmah al-'urs* (pesta perkawinan). Berbicara tentang *walimah al-'urs*, tentunya tidak lepas dari yang namanya adat²¹ (kebiasaan) orang-orang atau sebahagian masyarakat yang berdomisili pada satu daerah tertentu. Dalam pendapat sebahagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Medan Tembung, hukum menghadiri *walîmah al-'urs* adalah mubah, dikarenakan beberapa faktor yaitu ketidakmampuan atau ketidaksanggupan ekonomi bagi para tamu yang diundang seperti membawa bingkisan atau amplop sehingga mereka enggan atau malu untuk menghadiri acara *walîmah* yang telah dibuat, dan

²¹ Adat adalah aturan yang lazim dituruti atau dilaksanakan sejak dahulu kala, atau merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma dan hukum yang saling berkaitan hingga menjadi satu system. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar*, hal.7.

atau ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Medan Tembung.

Dikatakan²² bahwa tidak wajib hukumnya menghadiri acara *walimah* pengantin jikalau tidak bisa memberikan amplop dan alasan lainnya, padahal si pembuat *walimah* sangat mengharapkan kehadiran para tamu undangan dengan beberapa alasan, ini akan menjadi sesuatu yang *mu«arat* bagi yang melaksanakan *walimah* dan juga pihak yang diundang, sedangkan mazhab Syâfi'î berpendapat bahwa hukum menghadiri *walimah* adalah wajib sesuai dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan sebelumnya.

Maka perlu dicatat bahwa pandangan mazhab Syâfi'î dan masyarakat Kecamatan Medan Tembung sangat berbeda, ini sangat menarik untuk diteliti. Selain itu ada beberapa pelaksanaan *walimah* yang berseberangan dengan mazhab Syâfi'î seperti memakai cincin yang terbuat dari emas bagi pengantin pria dengan alasan tradisi atau kebiasaan modern serta penutupan jalan secara penuh di beberapa lokasi sehingga menghalangi pengguna jalan untuk melewati jalan yang sudah biasa dilalui.

Dari kesemuanya ini dapat dilihat adanya perbedaan antara *idealisme* pelaksanaan *walimah al-'urs* dalam mazhab Syâfi'î dengan praktek nyata dilapangan. Hal-hal ini yang sangat *aktual* dan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

H . Metode Penelitian

1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini

²² Wawancara langsung dengan Bapak Al-Usta§ Syarifuddin, S.HI, Pada Tanggal 02 Mei 2010 Pukul 08.30 WIB.

dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya²³ dan mengarah kepada penelitian yang bersifat *non-doktrinal / empiris*. Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis hingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Sesuai dengan sifatnya yang *deskriptif* maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang tidak mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol *statistik*.²⁴ Seluruh rangkaian cara atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak) dilakukan dan selanjutnya disimpulkan dengan metode *induktif*.²⁵

Dalam penelitian ini meskipun dalam presentase yang lebih kecil, pendekatan kuantitatif masih tetap digunakan. Pendekatan kuantitatif ini berfungsi untuk memperoleh data-data melalui kuesioner. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif yang penulis gunakan hanya untuk mendukung data atau fakta yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif tersebut.

2. Sumber Data

Secara garis besar, data penelitian ini dibagi kepada dua macam, yakni pustaka dan lapangan.

- a) Kajian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku atau dokumen yang berkaitan tentang pernikahan, *walimah* dll.
- b) Kajian lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data baik melalui angket, wawancara maupun observasi.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Medan Tembung tepatnya di beberapa kelurahan di berbagai majlis ta'lim dan langsung

²³ Hadari Nawawi, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 73.

²⁴ *Ibid.* hal. 175.

²⁵ Lexy. J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 5.

terjun ke masyarakat, berdasarkan *purposive sampling*²⁶, maka dipilihlah 5 kelurahan dari 7 kelurahan sebagai sampel penelitian yang menurut penulis dapat mewakili dari kelurahan lain, alasan memilih 5 kelurahan (Sidorejo Hilir, Sidorejo, Bantan, Bantan Timur, Indra Kasih) ini adalah dikarenakan mayoritas masyarakatnya muslim walaupun masih ada sebahagiannya yang non muslim.²⁷

Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dari jumlah masyarakatnya, terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebanyak 60 orang dan sisanya dari kelompok remaja sebanyak 40 orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data tersebut maka digunakan teknik studi kepustakaan-studi dokumen, observasi-pengamatan, angket-kuisioner, maupun wawancara.

Angket adalah cara menyampaikan sejumlah pertanyaan teknis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.²⁸

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung dengan lawan bicara kita (*face to face*).²⁹

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung ditempat dimana suatu peristiwa terjadi.³⁰

4. Analisa Data

²⁶ *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sample yang berdasarkan pada pertimbangan subyektif penulis. Jadi dalam hal ini penulis yang menentukan sendiri desa atau responden yang dianggap dapat mewakili populasi. Lihat Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996 M), hal. 91.

²⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Zulkarnain Staf Pemerintahan Kecamatan Medan Tembung, Tanggal 03 Mei Pukul 07.53 WIB.

²⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997 M), hal. 167.

²⁹ Hadari Hanawi, *Metode Penelitian sosial* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1987 M), hal. 94.

³⁰ *Ibid.* hal. 94.

Untuk menganalisa data baik dari observasi, wawancara maupun angket dipergunakan teknik *stratified rando m sampling* dari populasi dilakukan secara berjenjang, tidak langsung pada unit sampling yang terjadi unsur populasi tersebut.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan-penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan: meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, perumusan hipotesa, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pandangan mazhab Syâfi'î Seputar *Walîmah al-'Urs*: Memuat tinjauan teoritis sekitar pelaksanaan *Walîmah Al-'Urs* dengan sub-sub bahasan dimulai dari defenisi dan kedudukan hukum *walîmah al-'urs*, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, hukum menghadirinya dan hikmah dari pelaksanaan *walîmah al-'urs* berdasarkan mazhab Syâfi'î yang diambil dari literatu-literatur yang *mu'tabar* dari karya-karya klasik ulama Syâfi'îyyah.

Bab ketiga, Metode Penelitian: Metode Penelitian: lokasi dan waktu penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, gambaran umum Kecamatan Medan Tembung, sumber data yang memuat data-data kajian dan studi lapangan, serta diakhiri dengan penetapan teknik pengumpulan data

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan: membahas hasil penelitian lapangan dan temuan-temuan atas pelaksanaan *walîmah al-'urs*,

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986 M), hal. 286.

dimulai dari pelaksanaan yang terkait dengannya, menghadiri dan memenuhi undangan *walimah al-'urs* menggunakan cincin emas bagi pengantin laki-laki hingga penutupan jalan secara penuh pada pelaksanaan tersebut; sub-sub bahasan selanjutnya adalah berupaya menghubungkan pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan tinjauan teoritis tentang *walimah al-'urs* dalam ajaran mazhab Syâfi'î.

Bab kelima, Kesimpulan dan Saran: mengeluarkan inti sari hasil penelitian dan pembahasan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masyarakat Kecamatan Medan Tembung dengan ajaran Islam mazhab Syâfi'î, serta untuk mengetahui hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* itu ditinjau dari mazhab Syâfi'î, sedangkan saran berisikan pemikiran yang dapat mengarahkan pelaksanaan *walimah al-'urs* kepada tujuan syari'at Islam itu sendiri.

BAB II

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I SEPUTAR *WALÎMAH AL-'URS*

A. *Walimah Al-'Urs* dan Permasalahannya

1. Defenisi *Walimah Al-Urs*

Lafaz *walîmah* dalam bahasa arab sangat familir dan populer dalam dunia Islam. Apalagi kalimat tersebut bergandeng dengan kata *Al-'Urs* sehingga menjadi *walîmah al-'urs* maka semakin tidak asing lagi kedengarannya.

Menurut para ahli bahasa *walîmah* الوليمة berasal dari bahasa arab الولم yang artinya:

كل طعام صنع لدعوة و غيره....اجتمع خلقه أو عقله

”Setiap sajian makanan yang dibuat khusus untuk undangan atau selainnya....yang berkumpul kejadiannya atau akal nya.”³²

Ketika bersanding dengan kata *al-'urs* maka maknanya pun berubah menjadi ”makanan pengantin”³³, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk teman undangan atau yang lainnya.

³² Majd Al-Dîn Muhammad Ya'qûb Al-Fairuzbâdi, *Al-Qâmûs Al-Muhîth*, (Beirut: Mu'assah Al-Risâlah, 1407 H/1986 M), hal. 1507.

³³ Muhammad Idrîs Al-Marbawi, *Kamus Al-marbawy* (Semarang: Syirkah Bungkul Muhammad Idris Al-Marbawi Indah), Jil 2, h. 203.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat.³⁴

Kata *walimah*³⁵ juga mengandung arti jamuan, kenduri atau pesta³⁶

Dari kajian bahasa berpindah pada kaitannya dengan istilah *walimah* bila ditinjau dengan argumen-argumen istilah pada mazhab Syâfi'i yang diperkaya oleh tokoh-tokoh ulama Syâfi'iyyah.

Imam Nawawî mengemukakan,

الوليمة هي عامة على ما قال الشافعي و الأصحاب رحمهم الله تعالى تقع على كل دعوة تتخذ بسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما لكن الأشهر استعمالها عند الاطلاق في النكاح وتقيد في غيره فيقال : وليمة الختان وغيره ويقال لدعوة الختان : اعدار ولدعوة الولادة : عقيقة ولسلامة المرأة من الطلق : الخرس ولقدوم المسافر : نقيعة ولأحداث البناء : وكيرة ولما يتخذ للمصيبة : وضيعة ولما يتخذ بلا سبب : مأدبة

“Makna *walimah* itu universal/umum berdasarkan pendapat Imam Syâfi'i beserta sahabat-sahabatnya (semoga Allah Swt meramati mereka), diselenggaranya *walimah* karena ada hal yang menggembirakan dari sebuah pernikahan, sunat rasul, atau selain dari keduanya. Namun yang paling *masyhûr* kemutlakan penggunaannya pada pernikahan. *Walimah* itu juga dapat disebut dengan *walimah* khitân dll. Disebutkan pula untuk undangan sunat rasul dengan kata *i'©âr*, undangan kelahiran dengan *'aqîqah*, undangan

³⁴ Drs. Slamet Abidin-Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 (Bandung: Pustaka Setia,1999), hal.149.

³⁵ Pada klimaksnya, sesuai yang difatwakan Imam Syâfi'i bahwa kata *walimah* walaupun tidak digandeng dengan kata *al-'urs*, sudah familiar jika disebut *walimah* maka fokus utamanya adalah pesta pernikahan. Demikian pula di Indonesia dan sekitarnya kata *walimah* mengalami ameliorasi dan peyorasi pada umumnya di tengah-tengah masyarakat.

³⁶ KH. Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Progressif, 1999 M), h. 787

bebasnya seorang perempuan dari penawanan dengan *al-khursu*, undangan menyambut kedatangan orang jauh dengan *naqî'ah*, syukuran rumah baru dengan *wakîrah*, pada saat tertimpa musibah dengan *wa«î'ah* dan undangan tanpa ada sebab disebut pula dengan *ma'dubah*.³⁷ Defenisi Al-Syarwâni,

من الولم وهو الاجتماع و هي أعني الوليمة اسم لكل دعوة او طعام يتخذ لحادث سرور او غيره

وقال آخرون تشمل الكل لكن الأشهر اطلاقها اذا أريد بها وليمة العرس

“*Al-Walam* artinya berkumpul, disebutkan *Al-walam* dengan kata *walîmah* untuk semua undangan atau makanan yang dihidangkan pada saat-saat bahagia atau selainnya. Ulama Syâfi'iyyah yang lain mengatakan bahwa *walîmah* mencakup makna *Kull* (keseluruhan undangan). Akan tetapi yang paling dikenal dalam sebutannya adalah *walîmah al-'urs*.³⁸

2. Kedudukan Hukum *Walîmah al-'urs*

Adapun mengenai hukum melaksanakan *walîmah al-'urs* menurut mazhab Syâfi'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazâli (450-505 H) bahwa dasar hukum *walîmah al-'urs* adalah *sunnah mu'akkad*.³⁹

Dalil-dalil yang menegaskan tentang kesunnahan pelaksanaan *walîmah al-'urs* sangat dominan dihukumkan pada sesuatu yang *Mu'akkadah*, sebagaimana yang diutarakan Khaîb Al-Syarbaini yang merupakan ulama

³⁷ Imam Muhyiddî Abî Zakaria Yaÿya ibn Syaraf Al-Nawawî, *Rau«ah Al-°âlibîn wa 'Umdah Al-Muftîn* (Beirut: Maktabah Al-Islâmî, 1412 H/1991 M), Jil, 7, h. 332.

³⁸ Al-Syarwâni, *Hawâsyi Syarwâni wa Ibnu Qâsim 'Ibâdi* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), Jil, 9, h. 447.

³⁹ Al-Ghazali menyatakan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil yang terkait dengan pelaksanaan *walîmah*, ia mengatakan

الوليمة سنة مؤكدة

Lihat karya Imam Abî Hâmid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazâli, *Khulâiah Al-Mukhtaiar wa Naqâwah Al-Mu'taiar* (Beirut: Dâr Al-Minhâj, 1428 H/2007 M), h. 465.

Syâfi'iyah (w. 977 H) dalam *Mughnî Al-Muḥtāj*, ia mengatakan secara terperinci⁴⁰ :

وليمة العرس فانها سنة مؤكدة لثبوتها عنه صلعم قولاً و فعلاً و في البخاري : أنه صلعم أولم على بعض نساءه بمدين من شعير و أنه أولم على صفيية بتمر و سمن وأقط و أنه قال لعبد الرحمان وقد

تزوج : أولم ولو بشاة

”Walimah Al-'Urs Hukumnya *Sunnah Mu'akkad* berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah Saw tentang *walimah 'al-'urs* tersebut baik secara *qauli* maupun *fi'li*. Diriwayatkan oleh Imam Bukhârî bahwa Rasulullah Saw pernah mengadakan *walimah* ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum.⁴¹ Rasulullah Saw juga mengadakan *walimah* buat istrinya iafiyah dengan kurma, samin dan keju. Rasulullah Saw memesankan kepada 'Abd Al-Raḥmân ibn 'Auf di hari pernikahannya: “Adakan *walimah* walaupun dengan seekor kambing.”⁴²

Ibnu 'ajar Al-'Asqalâni Al-Syâfi'î menanggapi dan memberikan penjelasan pada makna hadîth di atas :

روى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله : انه لا بد للعروس من وليمة و سنده لا بأس به قال ابن بطال هي سنة فضيلة و ليس المراد بالحق الوجوب و لا أعلم أحدا أوجبها. والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه و لكونه أمره بشاة وهي واجبة اتفاق

Imam Ahmad meriwayatkan dari Buraidah, tatkala 'Ali melamar Fa'imâh, Rasulullah Saw bersabda : ”Semestinya diadakanlah *walimah 'al-'urs*.” Ibnu Ba'âl mengatakan bahwa *walimah 'al-'urs Sunnah Fa'ilah* dan sudah tentu

⁴⁰ Syamsu Al-Dîn Muhammad ibn Muhammad Kha'ib Al-Syarbainî, *Mughni Al-Muḥtāj ilâ Ma'rifaḥ Al-Fâṣi Al-Minhâj* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M), Jil, 3, h. 299.

⁴¹ Imam Ahmad Abdullâh Al-Zubaidi, *Mukhtaiar ḥaḥiḥ Al-Bukhârî*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1315 H/1994 M), h. 345.

⁴² Imam Al-'âfiṣ ibn Ahmad ibn 'Ali ibn 'ajar Al-'Asqalâni, *Bulûgh Al-Marâm* (Bandung: Mizan, 2010 M), h. 426.

tidaklah wajib dan aku belum mengetahui apa ada seorang yang mewajibkannya. Stressing pointnya, telah *ittifâq* ulama akan kesunnahan *walîmah 'al-'urs* walaupun bentuk perintah untuk mengadakan *walîmah 'al-'urs* mengandung kewajiban.⁴³

Pendapat ulama bahwa *walîmah 'al-'urs sunnah mu'akkad* ini dapat dimaklumi karena perintah itu tidak begitu kuat karena menggunakan kata (*lau*), hal ini menunjukkan adanya toleransi dan keringanan bagi yang tidak melaksanakannya di samping wajibnya menghadiri *walîmah 'al-'urs* karena dalil-dalinya sangat tegas.

Pernyataan Ibnu 'ajar Al-'Asqalâni ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Imam Al-Baghawî,

وفي الحديث أمر بالوليمة وهي طعام الاملاك وظاهر الحديث يدل على وجوبها والأكثر على أن ذلك مستحبة والتقدير بالشاة لمن أطاقها وليس علي الحتم

"Hadî£ ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan *walîmah* dan *walîmah* yang dimaksudkan itu berupa hidangan/makanan yang dimiliki. Secara jelasnya hadî£ tersebut menunjukkan wajibnya *walîmah*. Sementara kebanyakan para ulama menghukumi sunnah *walîmah* itu. Ketentuan yang memerintahkan berwalîmah dengan seekor kambing hanyalah bagi orang yang sanggup melaksanakan itu bukan menjadi suatu kewajiban."⁴⁴

Walaupun dijumpai sebahagian kecil ulama Syafi'iyah (*Aihâb Al-Syâfi'*⁴⁵) menyatakan wajib hukumnya *walîmah 'al-'urs*. Maka sejatinya

⁴³ Imam Al-'âfi£ ibn Ahmad ibn 'Ali ibn 'ajar Al-'Asqalâni, *Fath Al-Bârî bi Syarh  aY Y Al-Bukh ri* (Kairo: D r Al-'ad £, 1424 H/2004 M), Jil, 9, h. 263-264. Hadî£ yang disebutkan ini memiliki redaksi yang jelas bahwa pelaksanaan *walîmah 'al-'urs* bukanlah wajib. Akan tetapi bersifat anjuran. Matan hadî£ ini dapat dilihat pada Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: D r Al-Fikr, 1398 H/1978 M), Jil, 5, h. 359.

⁴⁴ Imam Husain bin Mas' d Al-Baghaw , *Syarh Sunnah* (Beirut: Makatabah Al-Islam , 1403 H/1983 M), Jil, 9, h. 135.

⁴⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Syaikh Ab  H mid dalam Ta'liqnya. Hukum pelaksanaan *walîmah* itu ada dua pendapat dan kebanyakan Aih b Sy fi'i menceritakan kedua pendapat itu :

1. .1 .أما واجبة لما روي عن عبد الرحمن بن عوف و حديث صفية و لأنه لما كانت الأجابة إليها واجبة كان فعلها واجبا

terpulang pada pandangan Mujtahid Fatwâ yang diikuti yakni Imam Nawawî.

Selengkapnya dapat dilihat *statement* dari Imam Nawawî berikut ini :

والحديث على الاستحباب و قطع القفال بالاستحباب وأما سائر الولايم فمستحبة ليس بواجبة

على المذهب-الشافعي- وبه قطع الجمهور

“Hadî£ yang berbicara tentang *walîmah al-’urs* menunjukkan sunnahnya pelaksanaan tersebut. Al-Qaffâl menetapkan secara *qa’î* bahwa hukum pelaksanaan *walîmah al-’urs* adalah sunnah. Adapun selain *walîmah al-’urs* sunnah juga hukumnya, tidak wajib dalam mazhab Syâfi’î.⁴⁶ Atas dasar inilah mayoritas ulama menetapkan bahwa *sunnah mu’akkad walîmah* itu.”⁴⁷

Penilaian Ulama tentang kesunnahan pelaksanaan *walîmah al-’urs*, memang didasari dari tidak djumpai adanya penegasan dari Rasulullah Saw sendiri. Sebagai contoh dalil yang lain yang redaksinya berupa anjuran, sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زينب اولم بشاة

(متفق عليه)

2. أنها تستحب ولا تجب لقوله صلعم ليس في مال حق سوى الزكاة. ولأنه طعام عند حادث سرور فلم يكن واجب

وحكى الصيمرى وجها ثالث : أن الوليمة فرض على الكفاية فاذا فعلها واحدا أو اثنان في الناحية أو القبيلة و شاع في الناس و ظهر سقط الغرض عن الباقيين.

1. Hukum pelaksanaan *walîmah al-’urs* adalah wajib berdasarkan hadî£ ’Abd Al-Ra’ymân ibn ’Auf dan ¢afiyyah lantaran wajib menghadirinya maka wajib pula mengadakan *walîmah* itu.
2. Sunnah dan tidak wajib *walîmah al-’urs* itu karena Rasulullah Saw pernah bersabda : ”Selain daripada zakat tidak ada lagi kewajiban dalam mengeluarkan harta.” Pengadaan makan di sini karena kondisi bahagia (bukan zakat) maka tidak wajib pelaksanaannya.

¢amarî menyebutkan ada pendapat ketiga bahwa *walîmah al-’urs* itu *far’u kifâyah*. Dengan kata lain, bila satu atau dua orang melaksanakan *walîmah al-’urs* dalam satu daerah atau kalangan dan masyarakat umum secara zahir, gugurlah kewajiban *walîmah al-’urs* itu. Lihat Syaikh ’Âdil Ahmad ’Abd Al-Maujûd, dkk, *Takmilah Al-Majmû’ Syarh Al-Muha*©©ab (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1428 H/2007 M), Jil, 20, h. 102.

⁴⁶ Fatwa Imam Nawawî ini yang kebanyakan diikuti oleh Ulama Syafi’iyyah Muta’akhhirîn. Sepakat para ulama Syâfi’iyyah bahwa dalam menetapkan hukum berdasarkan mazhab Syâfi’î setelah mengadakan pembahasan secara mendalam dengan karya-karya Imam Râfi’i dan Imam Nawawî bahwa pendapat keduanya *mu’tamad* dan *râji’*. Lihat Abdullâh ibn Sumai’ Al-Syâfi’i, *Ta’ÿiq Al-Kifâyah* (Beirut: Dâr Al-Minhâj, 1430 H/2009 M), h. 16.

⁴⁷ Al-Nawawî, *Rau’ah*, Jil 7, 333.

Artinya : “Dari Anas, Ia Berkata,” Rasulullah SAW mengadakan *walîmah* dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk zainab.”⁴⁸

Rasulullah Saw mengadakan *walîmah al-'urs* semata-mata ingin menunjukkan sunnahnya perbuatan tersebut. Ini sesuatu yang konkrit.

Dalam dalil yang lain Imam Al-Mâwardî mengatakan bahwa dasar hukum *walîmah al-'urs sunnah muakkad* adalah dari Rasulullah Saw ketika melihat Abd Raÿmân bin Auf telah menikah, Rasulullah lalu Bersabda:

اولم ولو بشاة

Artinya: ”Adakan *walîmah* walau hanya menyembelih seekor kambing.”⁴⁹

Ini jelas bahwasanya kedudukan hukum atau dasar hukum *walîmah al-'urs* adalah *sunnah mu'akkad* dan hampir mendekati suatu kewajiban, karena kata-kata اولم adalah *fi'il amr* yang berarti suatu perintah, sedangkan perintah disini menunjukkan suatu kewajiban. Sesuai ungkapan yang ada di dalam kitabnya *Ĥâwil Al-Kabîr* yakni :

وهذا الأمر يدل للوجوب

Artinya : Perintah ini menunjukkan suatu kewajiban.⁵⁰

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa *walîmah* itu boleh diadakan dengan makanan-makanan apa saja sesuai kadar kemampuan yang kita miliki. Hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan *walîmah* oleh Rasulullah Saw bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵¹

⁴⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* , Jilid 1 & 2 (Jakarta: Pustaka Amini, 2001), hal.149.

⁴⁹ Abu Hasan Ali bin Al-Mâwardî, *Al-Hâwil Al-Kabîr* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. tth), Jil 9, hal. 557.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999 M), hal.152.

Telah disebutkan di awal pembahasan bahwa hukum melaksanakan *walîmah al-'urs* adalah *sunnah mu'akkad*. Berbeda pula dengan Hukum menghadiri pelaksanaan tersebut. Adapun yang menjadi kesepakatan ulama mazhab Syâfi'i, wajib menghadiri undangan *walîmah al-'urs*. Dapat dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan ulama Syâfi'iyyah melalui karya-karya mereka yang *mu'tabar*.

Imam Nawawî dalam *Minhâjnya* mengemukakan,

وليمة العرس سنة..... و الاجابة اليها فرض عين

“Mengadakan *walîmah al-'urs* hukumnya adalah *sunnah* sedangkan memenuhi dan menghadirinya *far'u 'ain*.”⁵⁵

Ibnu 'ajar Al-Haitamî (w. 974 H) menegaskan mengapa *far'u 'ain* menghadiri *walîmah al-'urs*, hal ini dikarenakan adanya dalil yang tegas dalam persoalan ini.⁵⁶ Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عن أبي هريرة: أن النبي صلعم قال : بئس الطعام الطعام الوليمة يدعى اليه الأغنياء و يترك المساكين. فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله و رسوله

Artinya : “Seburuk-buruk makanan adalah makanan *walîmah* yang diundang di dalamnya hanya orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh orang tersebut telah durhaka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.⁵⁷ Maksud dari durhaka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya lantaran udah ada terikat janji dengan mereka.”⁵⁸

⁵⁵ Imam Muhyiddî Abî Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawî, *Min'âj Al-'âlibîn*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M), h. 298-299.

⁵⁶ Syaikh Al-Islâm Syihâb Al-Dîn Abî Al-'Abbâs Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'ajar Al-Haitamî, *Tu'fâh Al-Mu'tâj bi Syar' Al-Minhâj* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2010 M), Jil, 3, h. 278.

⁵⁷ Imam Abî Husain Muslim bin Hajjâj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *çayî Muslim* (Riyâ': Dâr 'Âlam Al-Kutub, 1411 H/1996 M), Jil, 3, h. 1042.

⁵⁸ Al-Haitamî, *Tu'fâf* Jil, 3, h. 299.

Disebutkan pula tentang wajibnya menghadiri Undang dengan redaksi *matan* yang jelas menyebutkan lafaz *walîmah al-'urs*,

عن ابن عمر أن النبي صلعم : اذا دعي أحدكم الى وليمة عرس فليجب

Artinya : “Apabila salah seorang di antara kamu diundang dalam acara *walîmah al-'urs* maka penuhilah undangan tersebut.”⁵⁹

Ketetapan wajibnya menghadiri *walîmah al-'urs*, juga dikemukakan oleh Al-Mutawallî dan dua pengikutnya,

أما على القول بأنها واجبة فان الاجابة تجب قطعاً

“Adapun satu pendapat yang menyatakan bahwa melaksanakan *walîmah al-'urs* itu wajib. Maka menjadi suatu kewajiban yang *qa'î* (pasti) untuk menghadiri *walîmah al-'urs* itu.”⁶⁰

Berbagai *interpretasi* seputar hukum menghadiri *walîmah al-'urs* telah menjadi *Khilâfiyyah* di kalangan ulama termasuk ulama-ulama Syâfi'iyah. Namun telah ada ulama yang menguatkannya dan disepakati.

Disebutkan dalam Takmilah⁶¹,

أحدهما لايجب عليه الاجابة وبه قال مالك و أحمد. و الثاني - وهو المذهب الشافعي - أنه يلزمه أن

يجب لما روي أن النبي صلعم قال : من دعي الى وليمة فلم يجب فقد عصى أبا القاسم وروي فقد

عصى الله ورسوله و قال صلعم : أجبوا الداعي فانه ملهوف و قال صلعم : من دعي الى وليمة

⁵⁹ Muslim, *ḥaḍīṡ*, Jil, 3, h. 1053.

⁶⁰ Syarbainî, *Mughnî*, Jil, 3, h. 300.

⁶¹ Takmilah ini merupakan kelanjutan dari Majmû' Syarh Al-Muhaḥab karya Imam Nawawî yang tidak dapat diselesaikannya hanya sampai bab riba. Al-Nawawî meninggal dunia sebelum menyempurnakan karya tersebut. Ulama-ulama Syâfi'iyah kontemporer seperti Syaikh 'Âdil Ahmad 'Abd Al-Maujûd, Dr. Aḡmad 'Îsâ, Dr. Ahmad Muhammad, Dr. Husain 'Abd Al-Raḡmân Aḡmad, Dr badawî 'Ali Muhammad Sayyid, Dr. Muhammad Aḡmad 'Abdullah, dan Dr. Ibrâhim Muhammad 'Abd Al-Bâqî. Kedelapan Ulama ini telah menyelesaikan semua *syarahan* bab yang sebelumnya pernah juga *disyarḡ* oleh Syaikh Najîb Mu'î' *Rahimahullâh*.

فليأتها و هذا أمر و الأمر يقتضى الوجوب والثالث أنها فرض كفاية فإذا أجابه بعض الناس سقط
الفرض عن الباقيين لأ القصد أن يعلم ذلك و يظهر و ذلك يحصل باجابة البعض

Ada beberapa pendapat terkait dengan hukum menghadiri *walimah al-'urs*, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini⁶² :

- a. Tidak wajib memenuhi undangan *walimah al-'urs*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mâlik dan Imam Aẓmad.
- b. Wajib menghadiri undangan *walimah al-'urs* - Inilah mazhab Syâfi'î.

Disebutkan dalam beberapa riwayat, seperti : "Siapa yang diundang pada acara *walimah al-'urs* lalu tidak mendatanginya maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Abû Qâsim."⁶³ Dalam satu riwayat, "ia telah durhaka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya." Sabdanya : "Penuhilah undangan itu karena orang yang mengundang sangat mengharapkan kedatangan orang yang diundangnya." Kemudian katanya lagi : "Siapa yang diundang pada acara *walimah al-'urs* maka penuhilah undangan itu." Pernyataan ini berupa perintah sedangkan perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut.⁶⁴

- c. *Far«u Kifâyah*. Dengan kata lain, bila sebahagian manusia telah menghadiri undangan *walimah al-'urs*. Maka gugurlah kewajiban dari mereka yang tidak menghadiri karenanya dengan dihadiri sebahagian maka tercapai maksud yang diketahui tersebut dan menjadi jelaslah hal yang demikian itu."

⁶² Takmilah, *Âdil*, Jil, 20, h. 105.

⁶³ Kalimat Abû Qâsim di atas diarahkan kepada Rasulullah Saw dan ini satu gelar kehormatan baginya selain dari gelar-gelar yang lain seperti "*Sayyidu Waladi Âdam*", *abîbullâh*. dll.

⁶⁴ Dalam satu pendapat dari para ulama *'irâqiyin* bahwa yang wajib ketika menghadiri undangan tidaklah dibatasi pada *walimah al-'urs* saja. Semua *walimah* wajib untuk dipenuhi. Alasannya, tertuang dalam hadî£ Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

من دعي الى عرس أو نحوه فليجب

Artinya : "Siapa yang diundang ke acara *walimah al-'urs* dan *walimah* yang lain. Maka penuhilah undangan tersebut." Pendapat ini juga disupport dan di tarjî¥ oleh Imam Al-Subki Rahimahullah. Lihat Syarbainî, *Mughnî*, Jil, 3, h. 300.

Setiap dalil yang menunjukkan pada kata *walîmah* menjadi dalil pada penetapan wajibnya menghadiri undangan *walîmah al-'urs* di samping adanya redaksi khusus tentang kewajiban itu, sebagaimana yang disampaikan Ibnu 'ajar Al-'Asqalânî,

وقد قال الجمهور تجب في وليمة الكاح وتستحب في غيرها و يحتمل أن يكون هذا اللفظ وان

كان عاما فالمراد به خاص

"Mayoritas ulama menyatakan bahwa *walîmah al-'urs* / *walîmah nikâh* wajib menghadirinya dan sunnah pada *walîmah-walîmah* yang lain untuk memenuhinya. Titik tekannya, lafaz perintah bermakna umum yg bertujuan pada maksud mengkhususkan *walîmah al-'urs* itu sendiri."⁶⁵

Ditegaskan kembali oleh Imam Nawawî dalam satu fatwanya,

إذا أوجبنا الاجابة فهي فرض عين على الأصح

"Pendapat yang paling *Aia* (paling benar), jika kita telah memenuhi undangan, maka hal itu karena hukum menghadiri pelaksanaan *walîmah al-'urs Far«u 'ain*."⁶⁶

Al-Qalyûbî menambahkan ketegasan itu dalam satu pendapatnya,

انما تجب في وليمة العرس على الراجح و في غيرها على المرجوح

"Kewajiban menghadiri undangan yang berlaku pada *walîmah al-'urs* merupakan pendapat yang *Râji* (kuat/terpilih)." Sedangkan yang bukan kategori *walîmah al-'urs* adalah *Marjû* (tertentu/tidak pendapat yang kuat)."⁶⁷ Dalil yang menjadi *hujjah* dalam menghadiri undangan *walîmah al-'urs* menurut Imam Syâfi'î merupakan satu perintah yang menandakan

⁶⁵ Al-'Asqalânî, *Fath Al-Bârî*, Jil, 9, h. 279.

⁶⁶ Nawawî, *Rau«ah*, Jil, 7, h. 333.

⁶⁷ Syihâb Al-Dîn Aÿmad Al-Qalyûbî, *asyiâtâ 'Alâ Kanzi Al-Râghîbîn* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1417 H/1997 M), Jil 3, 447.

”*tasydîd fî Al-Ijâbah wa Al-!u«ûr*” sangat ditekankannya kewajiban untuk memenuhi dan menghadiri undangan pelaksanaan *walîmah al-’urs*.⁶⁸

Tidak dapat disangkal lagi. Hadî£-hadî£ yang berkenaan dengan menghadiri *walîmah al-’urs* menerangkan adanya *indikasi* yang bermuatan hukum tentang wajibnya menghadiri *walîmah al-’urs* yang menjadi pijakan bagi mazhab Syâfi’î dalam rangka menjalankan sunnah dan sikap *iYtiyâ*. Sebagai tolak ukur dan tidak perlu sangsi dalam menerima ketetapan hukum tersebut. Hal ini diperkuat dalam sebuah pernyataan bahwa ketentuan hukum sesuai dengan mazhab Syafi’i dalam menghadiri undangan *walîmah al-’urs* adalah *Far«u ’ain*.

أن اجابة وليمة العرس واجبة و هي فرض عين وهو المعتمد فى المنهاج

”Sesungguhnya memenuhi undangan *walîmah al-’urs* adalah wajib dan *Far«u ’ain* serta pendapat yang Mu’tamad (*otentik*) dalam Al-MinYâj.”⁶⁹

Ditetapkannya syarat yang mewajibkan dalam mazhab Syâfi’î untuk memenuhi kehadiran *walîmah al-’urs*, seperti⁷⁰ :

وأن يكون المدعو معينا اي يخصه بالدعوة ولو بكتابة أو رسالة مع ثقة أو ميمز لم يجرب عليه

كذب بخلاف ما لو قال : ليحضر من شاء فلا تجب الاجابة وللتودد أي أولنحو علمه

أوصلاحه أوورعه أو لا قصد شئ و أن يقصد المجيب باجابته الاقتداء بالسنة حتى يثاب

a. Orang yang diundang hendaklah ditentukan dan jelas siapa yang secara khusus diundang meskipun sekedar lewat tulisan atau surat yang diantar oleh orang yang dapat dipercaya lagi *mumayyiz* (mengerti dengan hal tersebut) yang diyakini orang tersebut tidak mencoba-coba melakukan kebohongan. Namun jika ia mengatakan :”Silahkan siapa yang mau hadir”. Kalau sudah begini tidaklah wajib hadir dalam undangan *walîmah al-’urs*

⁶⁸ Al-Baghawî, *SyarY*, Jil,9, h. 140.

⁶⁹ Syaikh Amjad Rasyîd Muhammad ‘Ali, *Dirâsah wa TaYqîq Al-Khulaiyah li Alghazâlî* (Beirut: Dâr Al-MinYâj, 1428 H/2007 M), h. 465.

⁷⁰ ‘Abdullâh, *âsyiah*, Jil, 11, h. 453.

malah jadi sunnah hukumnya menurut Imam Syâfi'i. Sejalan dengan pernyataannya,

قال الشافعي - رضى ي الله عنه - بل أستحب ألا يجيب لأنه لم يعينيه

“Ucapan demikian menjadi sunnah menghadiri undangan tidaklah wajib karena pihak yang mengundang tidak menentukan secara khusus yang diundangnya.”⁷¹

b. Menghadiri undangan atas dasar *tawaddud* karena rasa cinta dan sayang.

Seperti halnya karena keilmuannya, kesalihannya, atau sikapnya yang *wara'*.

c. Niat menghadiri bukan karena ada maksud-maksud yang lain (niat yang buruk dari orang yang menghadirinya).

d. Pihak yang diundang pada acara pelaksanaan *walîmah al-'urs* hendaklah memenuhi undangan karena sugesti menjalankan sunnah rasul sehingga memperoleh pahala dengan kedatangan tersebut.

Menghadiri pelaksanaan *walîmah al-'urs* telah ditetapkan dalam mazhab Syâfi'i menjadi wajib dan *Far'u 'ain* bagi setiap muslim. Kewajiban menjadi *permanen* apabila memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh pemuka-pemuka mazhab Syâfi'i, bila tidak, maka gugurlah kewajiban untuk menghadirinya. Al-Nawawî menetapkan gugur kewajiban tersebut,⁷²

و أما الأعدار التي يقسط بها وجوب اجابة الدعوة أو ندبها فمنها : أن يكون في الطعام شبهة

أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه

لخوف شره أو لطمع في جاهم أو ليعاونه على باطل وأن يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو

⁷¹ 'Âdil, *Takmilah*, Jil 20, h. 106.

⁷² Imam Muhyiddîn Abî Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawî, *Al-MinYaj fi Syar'çaYiY Muslim ibn 'ajjâj* (Kairo: Dâr Al-Hadî£, 1422 H/2001 M), Jil 5, h. 253.

فرش حرير أو صورة حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة فكل هذه أعذار في ترك الاجابة

ومن الأعذار أن يعتذر الى الداعي فيتركه

”Adapun *’U@ur Syar’i* yang dapat menggugurkan kewajiban memenuhi suatu undangan atau kesunnahannya, antara lain :

a. Pada hidangan yang tersedia diketahui ada hal yang *syubhat*. Dalam kondisi seperti ini hendaknya pihak yang diundang tetap memenuhi kewajiban tersebut untuk bersikap *iYtiyâ* lantaran wajibnya kehadiran itu.⁷³ Lebih jelasnya, jika makanan itu memang dari hasil yang haram dan pihak yang diundang mengetahui keharamannya. Maka haram memenuhi undangan seperti ini.⁷⁴

b. Mengkhususkan kepada orang-orang kaya saja yang menghadiri undangan.

c. Ditemukan pada pelaksanaan tersebut orang yang dapat mencelakai pihak yang diundang atau adanya *intimidasi* jika menghadiri undangan itu.

d. Tdak ada kelayakan dan kenyamanan persahabatan atau yang menimbulkan permusuhan ketika menghadirinya.

e. Timbulnya kekhawatiran sebagai dampak negatif dari menghadirinya.

f. Menghadiri undangan dengan tujuan mengincar dan mencari-cari pangkat maupun kehormatan.

g. Diselenggarakan undangan tersebut untuk mewujudkan kerjasama dalam kebatilan.

h. Disajikannya hal-hal yang munkar seperti; minuman keras⁷⁵, sesuatu yang melenakan, digelarnya *ornament-ornament* atau *performance* yang

⁷³ Al-Haitamî, *TuYfah*, Jil, h. 299.

⁷⁴ Teks lengkapnya :

فان علم أن عين الطعام حرام حرمت اجابته و الا فلا و تباح أاجابة

Lihat Syarbainî, *Al-Mughni*, Jil 3, h. 301.

⁷⁵ Pernyataan ini dikuatkan dengan nai Rasulullah Saw,

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر

berbahan sutera, terpampangnya lukisan-lukisan hewan yang tidak diinjak⁷⁶ dan sempurnanya *sketsa* gambar dengan kata lain tidak dipotong bagian kepala hewan tersebut atau bagian-bagian yang lain.⁷⁷ Diletakkannya perkakas atau perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Maka setiap yang menjadi halangan (*a'ḥār*) seperti ini membuat gugurnya kewajiban memenuhi undangan tersebut. Atas dasar itu, hendaknya semua halangan ini menjadi perhatian bagi pengundang supaya meninggalkannya.

Menambah pernyataan di atas, para ulama Syâfi'iyah menambahkan pengundangnya sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal, pengundangnya beragama Islam, khusus hari pertama belum didahului undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama wajib didahulukan.⁷⁸

Selain itu pula yang menjadi tidak wajibnya menghadiri undangan, ditambahkan oleh Imam ḥaimarî Al-Syâfi'î yang dinukil oleh syaikh 'Âdil menyebutkan *uḥur syar'î* yang dibenarkan dan tidak wajib menghadiri *walîmah al-'urs*, sebagai berikut⁷⁹ :

والأعذار التي يسقط معها فرض الكفاية : ان يكون مريضا أو قيما بمريض أو بميت أو باطفاء
حريق أو له في طريقه من يؤذيه لأن هذه الأسباب أعذار في حضور الجماعة و في صلاة
الجمعة ففي هذا أولى

“Dalam kondisi sakit, sakit yang tidak kunjung sembuh, kematian, memadamkan kebakaran atau di tengah jalan mendapati bahaya atau gangguan. Alasan-alasan ini berlaku juga pada menghadiri salat berjamaah

Artinya : “Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka sungguh janganlah ia duduk di atas meja hidangan yang terhidang minuman keras di atasnya.

Ibnu 'ajar Al-'Asqalânî menyebutkn hadî£ ini dalam kitabnya *Talkhîi* yang diriwayatkan oleh Turmuḥî, Nasâi'dan diiaYîYkan oleh 'akîm. Iihat Syaikh 'Ali Muhammad Mu'awwa«, *Dirâsah wa TaYqîq wa Ta'lîq* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M), Jil 3, h. 301.

⁷⁶ Al-Haitamî, *TuYfah*, Jil, h. 303.

⁷⁷ Syarbainî, *Al-Mughnî*, Jil 3, h. 301.

⁷⁸ Al-'Asqalânî, *FatY*, Jil, 9, h. 277.

⁷⁹ 'Âdil, *Takmilah*, Jil 20, h. 106.

dan salat jumat. Maka kondisi seperti ini, lebih utama untuk tidak menghadiri *walimah al-'urs*.

Hambatan-hambatan di atas yang menjadikan seseorang tidak berdosa apabila tidak menghadiri undangan. Dalam kesempatan lain Imam Al-Bagahwi menambahkan halangan tersebut bisa saja dikarenakan lokasi yang terlalu jauh sehingga memberatkan. Maka boleh tidak menghadiri undangan *walimah al-'urs* tersebut.⁸⁰

Modernisasi dalam kehidupan terkadang mengabaikan syari'at dan hakikat dari aktifitas yang bernilai Ibadah. Intervensi antara Ibadah dan hal-hal yang diharamkan dan jauh dari kemanfaatan, terkadang kerap kali melanda umat Islam.

Kekuatan hukum sering terkalahkan dengan kondisi menerima sesuatu yang diharamkan walaupun bertolak belakang dengan hati nurani.

Pada pembahasan ini, peneliti mencoba untuk melihat fenomena yang terjadi pada acara pelaksanaan *walimah al-'urs* sembari mnghubungkannya dengan kajian fiqh yang *fundamental* dan *aktualitatif*.

Perhatian ulama terhadap *walimah al-'urs* memiliki porsi yang sangat besar.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan *walimah al-'urs* yang harus diperhatikan, sebagaimana tercatat dalam pernyataan di bawah ini :


b. Kebolehan mengumandangkan sya'ir dan lagu dalam Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs*.

Ungkapan yang indah penuh makna dan dapat menggugah perasaan bagi yang mendengar, biasa dikenal dengan istilah sya'ir. Sya'ir memiliki defenisi,

⁸⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Bandung: Al-Ma'ârif, 1993 M), Jil7, h. 170.

“Perkataan yang mengandung keseimbangan atau ungkapan yang berisikan sajak.”⁸¹

Islam telah mengatur tentang kebolehan dalam melafazkan sya’ir dalam berbagai kondisi seperti pada saat perang, kerinduan datang ke Mekkah, pada saat digelarnya pelaksanaan *walimah al-’urs*, sesuai firman Allah Swt QS. Al-Syu’arâ’: 224-227,



Artinya : “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt mencela sya’ir, akan tetapi Allah kecualikan sya’ir yang mengandung nilai-nilai iman, amal saleh, @ikir dan menganjurkan pertolongan.

Pernyataan Allah Swt ini diperkuat dengan penjelasan Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri,

⁸¹ Luis Ma’lûf, *Al-Munjid fi Lughah wa A’lâm* (Beirut: Dâr Al-Masyriq, 1986 M), h. 391.

أن أبي بن كعب أخبره رسول الله رسول الله قال : ان من الشعر حكمة

Artinya : “Ubay ibn Ka’ab mengabarkan bahwa Rasulullah Saw bersabda :
Sesungguhnya di dalam sya’ir itu terkandung hikmah.”⁸²

Bahkan sya’ir itu sendiri boleh dilantunkan di mesjid berdasarkan riwayat dari Imam Bukhâri dari Sa’id ibn Musayyab, ia berkata :

مر عمر في المسجد و حسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه و فيه من هو خير منك ثم التفت

الى أبي هريرة فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلعم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح

القدس قال : نعم

Artinya : “Abu Hurairah menuturkan bahwa Umar berjalan melewati Hassân sedang ia mendendangkan sya’ir di mesjid. Lalu Hassân berkata : “Aku telah mendendangkannya di mesjid ini dan di dalamnya ada Rasulullah Saw orang yang lebih baik darimu.” Kemudian Umar menemui Abû Hurairah seraya berkata : “Aku sampaikan padamu apakah engkau telah mendengar Rasulullah Saw bersabda : “Kabulkanlah doaku, ya Allah kuatkanlah Hassân dengan bantuan malaikat Jibril. Umar menjawab : “Iya, aku telah mendengarnya.”⁸³

Hassân ini sangat diperhatikan Rasulullah Saw sehingga dalam sebuah hadîf yang diriwayatkan oleh Imam Al-|âkim dari ‘Âisyah,

كان رسول الله يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه مقامه قائما يفاخر عن رسول الله ويقول

رسول الله : ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاحر عن رسول الله

“Rasulullah Saw sengaja meletakkan mimbar di dalam mesjid buat Hassân agar ia berdiri di atasnya sembari (mengumandangkan sya’ir) karena mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah Saw. Rasulullah juga

⁸² Al-‘Asqalâni, *Fath*, Jil, 10, h. 607.

⁸³ Al-‘Asqalâni, *Fath*, Jil, 6, h. 345-346.

menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Swt menguatkan Hassân dengan bantuan malaikat Jibril lantaran Rasulullah Saw menjadi pembela dan membanggakannya.”⁸⁴

Riwayat Muslim juga memperluas diperbolehkannya bersya’ir, sebagaimana tertuang dalam sebuah hadî£ Rasulullah Saw dari ‘Amr ibn Al-Syarîd. Ia berkata :

رَدَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِيَّةَ بْنِ أَبِي صَلْتِ شَيْئًا؟ نَعَمْ قَالَ : هَيْه

فَأَنْشَدْتَهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْه ثُمَّ أَنْشَدْتَهُ بَيْتًا ثُمَّ أَنْشَدْتَهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْه حَتَّى أَنْشَدْتَهُ مِائَةَ بَيْتٍ

Artinya : “Pada suatu hari aku membonceng Rasulullah Saw, kemudian ia berkata : “Apakah engkau mempunyai syai’r Umayyah ibn φalat? Aku katakan : “Iya ada ya Rasulullah Saw. Rasulullah Saw mengatakan : “Ya itu dia”. Aku pun melantunkan syai’r buat Rasulullah Saw. Ia berkata kembali : “Iya tepat. Kemudian aku bacakan lagi dan aku bacakan lagi hingga seratus bait sya’ir untuk Rasulullah Saw.”⁸⁵

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang umatnya bersya’ir.

Atas dasar itu,

و قد نقل ابن عبد البر الاجماع على جواره الشاعر واستدل بأحاديث الباب وغيرها وقال : ما

أنشد بحضرة النبي صلعم أو استنشده لم ينكره

“Ibnu ‘Abdil Bar menukil suatu perkataan : “Telah Ijmâ para ulama tentang kebolehan bersya’ir. Hadî£-hadî£ yang mengupas tentang sya’ir atau yang lainnya telah menjadi dalil kebolehan dalam sya’ir itu sendiri. Dia melanjutkan perkataannya : “Rasulullah Saw tidak mengingkari sya’ir yang

⁸⁴ Imam Al-Hakim Al-Naisâbûrî, *Al-Mustadrak ‘alâ φaYîYaini (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-;Ilmiyyah, 1411 H/1990 M)*, Jil, 3, h. 555.

⁸⁵ Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Jil, 8, h. 16.

disenandungkan dihadapannya dan ia sendiri pernah memintakan sahabatnya untuk bersya'ir.”⁸⁶

Sejalan dengan yang dikemukakan Al-Nawawî,

ففيه جواز انشاد الشعر الذى لا فحش فيه سواء شعر الجاهلية وغيرهم و قال العلماء كافة :

هو مباح ما لم يكن فيه فحش و نحوه. قالوا : وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح و هذا هو

الصواب

“Boleh hukumnya melantunkan sya'ir dalam kondisi apapun (termasuk dalam *walîmah al-'urs* yang tidak ada unsur yang keji pada maknanya, sama halnya sya'ir *jahiliyyah* atau yang lain. Mayoritas ulama mengatakan : “Syai'r itu boleh selama tidak ada ungkapan-ungkapan yang kotor dan yang serupa dengan hal itu. Mereka juga menyebutkan : “Ungkapan sya'ir, bagusnya sya'ir maka baguslah ia dan jeleknya syai'r maka menjadi jeleklah ia. Inilah pendapat yang tepat.”⁸⁷

Tidaklah boleh sya'ir itu menguasai hati manusia sehingga sya'ir itu lebih menyibukkan seseorang daripada membaca Alquran, mempelajari ilmu agama, melalikan dari mengingat Allah, dll. Maka sya'ir yang semacam ini adalah sya'ir yang tercela adanya.⁸⁸

Di dalam walîmah al-'urs terkadang ungkapan sya'ir seperti puisi, gurindam, puitisasi, pantun dan sebagainya menjadi bumbu-bumbu penghias dalam pelaksanaan walîmah al-'urs. Berdasarkan dalil-dalil di atas sya'ir itu boleh dilantunkan pada kondisi apapun termasuk pada pelaksanaan walîmah al-'urs, apabila memenuhi adab sebagai berikut⁸⁹ :

1. Hendaknya sya'ir bersifat telaga, bunga, dan sungai.

⁸⁶ Al-'Asqalâni, *Fath*, Jil, 6, h. 345-346.

⁸⁷ Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Jil, 8, h. 17-18.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Abû 'u@aifah ibn Ibrâhîm ibn Muhammad, *Al-Lahwu Al-Mubâÿ* (Magersaren: Al-wafâ', 2009 M), h. 166.

2. Terbebas dari ungkapan kotor dan tidak bertentangan dengan nafas Islam.
3. Tidak digunakan untuk mensifati wanita yang dapat menjerumuskan pendengar atau pembaca.
4. Maknanya tidak mengandung makna yang keji.
5. Berpedoman dengan kejujuran, terbebas dari khayalan semu karena termasuk dari seruan setan.
6. Tidak berlebihan ketika memuji sesuai dengan kesanggupan penya'ir.
7. Seorang penya'ir tidak boleh membantu kezaliman, justru itu harus menyebarkan kebenaran, mengangkat panji yang haq, menyebarkan agama, mengokohkan akidah. Alangkah indahnya ungkapan orang tentang sifat sya'ir yang halal dan penya'ir : lidahku tidak berbicara suatu yang haram dan hawa nafsu, sya'irku tidak berasal dari kata-kata dusta, tidak mengada-ada seperti orang yang mengada-ada, menyimpang, menipu, cukuplah bagiku dari sya'ir yang tujuannya halal dan aku mengucapkannya senantiasa bermakna.

Kadang kala sya'ir-sya'ir yang ada diwarnai dengan irama atau lagu terutama pada pelaksanaan *walîmah al-'urs*. Tidak jauh beda dengan hukum sya'ir, nyanyian atau lagu juga terikat dengan ketentuan-ketentuan sya'ir. Istilah fiqh pada lagu sering disebut-sebut dengan *Al-Samâ'* atau *Al-Ghinâ'*. *Al-Samâ'* itu didefinisikan dengan,

كل ما تلتذ به الأذن من الأصوات

“Segala sesuatu berupa suara-suara yang melezatkan telinga mendengarnya.⁹⁰

Kebolehan bernyanyi telah disebutkan Allah Swt dalam firmanNya :

⁹⁰ Dr. Rawâs Qal'ahjî, *Mu'jam Lughah Alfuqahâ' ma'a Kasysyâf Inkilîzî* (Beirut: Dâr Al-Nafâ'is, 1408 H/1988 M), h. 249 dan 560. Disebut juga maknanya suara yang keluar dari “*Alah Al-Malâhî*” alat musik yang melenakan. Lihat pula Dr. Youssef M. Reda, *Al-Kâmil Al-Wasî* (Beirut: Maktabah Libnan, 1990 M), h. 62.



Artinya : “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.”

Telah disebutkan dalam satu tafsir bahwa “bergembira” di sini mengacu pada kata Al-Samâ’ atau bernyanyi.⁹¹

Dalam satu hadî£ yang datang dari Imam Bukhârî dari ‘Âisyah, أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها قيتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار يوم بعث فقال ابو بكر : مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلعم : دعهما يا أبا بكر فان

لكل قوم عيدا و عيدنا هذا اليوم

Artinya : “Pada suatu hari Abû Bakar masuk kerumah Rasulullah Saw, di sana ada dua orang penyanyi wanita yang sedang bernyanyi dengan orang-orang aniâr yang turut simpati mendengar nyanyian itu pada hari kemenangan (*bu’â£*). Abu Bakar mengangkat bicara : Inilah seruling setan itu (diucapkannya hingga dua kali). Rasulullah Saw bersabda : “Biarkanlah mereka wahai Abû Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kemenangan kita.”⁹²

Kebolehan bernyanyi juga diperkuat dalam riwayat Nasâi’ dari ‘Âmir ibn Sa’ad

دخلت علي قرظة بن كعب وأبي المسعود الأنصاري في عرس اذا جوار يغنين فقلت : أنتما صاحبا رسول الله صلعم و من أهل بدر يفعل هذا عندكم فقال " اجلس فاسمع معنا ان شئت

اذهب قد رخض لنا في اللهو عند العرس

⁹¹ Imam Abî Al-Qâsim ‘Abd Al-Karîm ibn Hawâzin Al-Qusyairî, *Al-Risâlah Al-Qusyairiyyah* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M), h. 364.

⁹² Al-‘Asqalâni, *Fath*, Jil, 2, h. 511.

Artinya : “Aku masuk ke rumah Quraṣah ibn Ka’ab dan Abû Mas’ûd Al-Aniârî pada satu acara *walîmah al-’urs*. Lalu para tetangga yang ada pada bernyanyi. Aku katakan : ”Kalian berdua sahabat Rasulullah Saw dan bekas pasukan Badar, apa pantas melakukan hal yang seperti ini. Quraṣah ibn Ka’ab menjawab : “Duduklah di sini dan mari mendengar nyanyian ini bersama kami. Kalau engkau mau, engkau boleh pergi. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah memberikan keringanan kepada kami khususnya pada pelaksanaan *walîmah al-’urs*.”⁹³

Menurut mazhab Syâfi’î yang dikutip dari pernyataan Imam Syafi’i langsung bahwa nyanyian tidaklah haram selama tidak melalaikan dan terus-menerus bernyanyi sehingga tersibukkan dengan lagu atau nyanyian tersebut maka makruh hukumnya dan tertolak kesaksiannya.⁹⁴

Termasuk di dalam mazhab Syâfi’i, rebana (*duff*) maupun alat musik hukumnya mubah secara mutlak. Karena ada riwayat bahwa para wanita memukul rebana menyambut Rasulullah Saw.⁹⁵ Diboolehkannya hal tersebut karena menyangkut hari-hari kegembiraan seperti *’ied*, *walîmah al-’urs* dan sunat rasul sebagaimana *qaul* dari Al-Nawawî.⁹⁶

Dalam mazhab Syâfi’î selama batasan-batasan bersya’ir dan bernyanyi tidak melanggar ketentuan yang ada maka keduanya dibolehkan terutama dalam pelaksanaan *walîmah al-’urs* yang memang dituntut untuk memeriahkan acara tersebut dengan penuh kegembiraan.

Serangkaian hikmah dari lagu ini, Al-Ghazâlî menjelaskan : “Mendengarkan lagu mempunyai pengaruh aneh. Siapa yang tidak tergerak oleh pendengaran lagu maka ia pun kurang akalunya dan tidak normal, jauh dari kerohanian. Tidaklah dilarang mendengarkan lagu atau nyanyian di waktu pelaksanaan *walîmah al-’urs*, *walîmah*, dan *akikah* karena

⁹³ Imam Al-Suyûṭî, *Syarḥ Sunan Al-Nasâi* (Kairo: Dâr Al-’adîl, 1407 H/1987 M), Jil, 3, h. 135.

⁹⁴ Al-Qusyairî, *Al-Risâlah*, h. 365.

⁹⁵ Habib Munṣir Al-musâwâ, *Kenalilah Aqidahmu* (Jakarta: Penerbit Nafas, 1431 H/2010 M), Jil 2, h. 38.

⁹⁶ Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Jil, 3, h. 453.

mengerakkan tambahan kegembiraan yang mubah atau sunnah. Riwayat-riwayat ini menunjukkan secara pasti kebolehan mendengarkan lagu dan suara wanita bila tidak mengkhawatirkan timbulnya fitnah. Ketahuilah sekarang bahwa pendengaran suara yang merdu itu menggerakkan batin. Di antara orang-orang ada yang kuat imannya dan dan sempurna keadaannya sehingga tidak memerlukan pengerak dari luar.”⁹⁷

c. Penggunaan Cincin Emas yang Diharamkan Pada Laki-laki.


Saat ini, di pasar atau toko-toko banyak dijumpai barang-barang konsumsi laki-laki yang terbuat dari emas. Seperti jam tangan, kaca mata, kancing baju, pena, rantai, medali dan sebagainya dengan kadar emas yang berbeda-beda. Ada pula sepuhan. Termasuk jenis kemungkaran dalam masalah ini adalah hadiah yang diberikan pada sayembara-sayembara dan pertandingan-pertandingan, misalnya: sepatu emas, jam tangan emas pria dan sebagainya.⁹⁸

Tidak ayal lagi bahwa emas merupakan media yang sekarang ini dianggap biasa saja dipergunakan dalam segala lini kehidupan tanpa mempertimbangkan aspek dalil pengharaman yang ada, terkhusus kepada laki-laki yang banyak memakai perhiasan emas pada segala acara ataupun kegiatan yang termasuklah di dalamnya pelaksanaan *walimah al-’urs*.

Islam melalui sumber wahyu dan sunnah rasul telah mengatur kehidupan dari yang sekecil-kecilnya hingga masalah yang paling kompleks. Penggunaan perhiasan telah diatur dan diharamkan dalam Islam. Allah Swt berfirman :



⁹⁷ Imam Abî Hâmid bin Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Mukhtaiar Iÿyâ’ ‘Ulûm Al-Dîn; Al-Mursyid Al-Amîn* (Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 99-101.
⁹⁸ Muhammad çâliÿ, *Muÿarramat Istahana bihâ Al-Nâs yajibu Al-ÿa©ru minhâ* (Riyâ©: Dâr Al-Wa’an, 1414 H/1994 M), h. 111.



Artinya : “Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui.” (QS. Al-A’râf : 32).

Emas merupakan nikmat berupa perhiasan Allah Swt yang dihalalkan bagi wanita dan haram bagi pria. Ayat tersebut telah *ditakhsîs* keumumannya oleh hadî£- hadî£ yang terkait dengan pengharaman tersebut. Sesuai dengan istilah *uiûl* :

تخصيص الكتاب بالسنة

“*Takhiîi Al-Kitâb bî Al-Sunnah*” Mengkhususkan keumuman dalil Alquran dengan Nai Hadî£ (sebagai penjelas keumuman ayat).”⁹⁹

Dalam mazhab Syâfi’i, Abû Ishâq Al-Syrîzî telah menjelaskan tentang keharaman emas bagi pria,

وأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله

“Tidak halal bagi semua laki-laki menggunakan emas”.¹⁰⁰

⁹⁹ Wacana di atas diambil dan dinukil oleh ulama Syafi’iyah Sumut Syaikh Arsyad Thalib pada karya Ulama Mazhab Syafi’i, seperti karya : Imam Al-Râzi dalam karyanya *Al-Ma’iûl fî ‘Ilm uiûl fiqh*, dan karya-karya mazhab Syâfi’i yang lainnya. Lihat H. M. Arsyad Thalib Lubis, *Al-Uiûl min ‘Ilmi Al-Uiûl*, (Medan: Maktabah Islâmiyyah, 1379 H/1960 M), h. 54.

¹⁰⁰ Abû Ishâq Al-Syrîzî Al-Syâfi’i, *Al-Muha©©ab*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1428 H, 2007 M), Jil 5, h. 431.

Terkhusus pada memasang cincin emas di jari pria ketika pelaksanaan *walimah al-'urs* sebagai tradisi yang berkembang di tengah-tengah umat Islam. Keharaman cincin emas bagi laki-laki telah dijelaskan di dalam hadî£- hadî£ iaYîY yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

عن ابن عباس : ان رسول الله رأى خاتما من ذهب في يد رجل فقزعه فطرحه و قال : يعمد

أحدكم الى جمرة من نار فيجعلتها في يده فقييل للرجل بعد ماذهب رسول الله : خذ خاتمك

انتفع به. قال لا و الله لا آخذه أبد و قد طرحه رسول الله

Artinya : “Rasulullah Saw melihat cincin emas di tangan seseorang laki-laki, dengan segera Rasulullah mencopot lalu membuang cincin laki-laki tersebut. Kemudian Rasulullah Saw bersabda : “Salah seorang dari kamu sengaja pergi ke bara api, kemudian mengenakannya di tangan. Setelah itu Rasulullah pergi. Seseorang yang lain berkata kepada laki-laki tersebut : “Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah.” Ia menjawab : Tidak, demi Allah! Selamanya aku tak akan mengambilnya karena Rasulullah Saw telah membuangnya.¹⁰¹

Dalam riwayat Bukhârî, Ibnu 'ajar Al-'Asqalânî Al-Syâfi'i menambahkan sebuah riwayat Yunus dari Abî idrîs dan riwayat Aÿmad dan °abrânî dari Ibnu Umar,

جلس رجل الى رسول الله و في يده خاتم من ذهب فقزع رسول الله يده بقضيب فقال : الق

هذا. و من مات من أمتي و يو يلبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة

Artinya : “Seorang laki-laki yang memakai emas di tangannya duduk bersama Rasulullah Saw. Pada saat itu Rasulullah memukul laki-laki tersebut dengan tongkatnya seraya bersabda : “Campakkan emas ini. Disebutkan pula bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Siapa saja dari umatku

¹⁰¹ Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Jil 7, h. 314.

yang meninggal dunia sedang ia memakai emas maka Allah Swt mengharamkan ia menuju ke surga.”¹⁰²

Berbeda dengan perempuan, secara syar’i agama telah membolehkan hal tersebut berdasarkan sebuah hadî£ dari Abû Mûsa Al-Asy’arî, Rasulullah Saw bersabda :

أحل لاناث أمتي الحرير و الذهب و حرم علي ذكورها

Artinya : “Dihalalkan atas kaum wanita dari umatku sutera dan emas, (tetapi keduanya) diharamkan atas kaum lelaki mereka.”¹⁰³

Imam Nawawi mengemukakan dalam satu pendapatnya sebagai penjelasan tentang kebolehan tersebut,

اجمع العلماء المسلمون على اباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال

“Telah *Ijmâ’* ulama mengenai kebolehan emas pada perempuan dan sepakat mereka atas pengharaman cincin emas bagi laki-laki.”¹⁰⁴

Cincin yang berlapis emas pun juga menjadi ‘illah haramnya penggunaan material tersebut. Istilah berlapis sering diindikasikan dengan sepuhan atau istilah fiqhnya (*tamwîh*).

Al-Nawawî dalam *qaulnya* yang *aiah* mengatakan bahwa sepuhan cincin perak dengan berlapis emas, pedang, senjata-senjata perang atau apapun benda yang berbalut emas tetaplah haram berdasarkan *ittifaq* ulama.¹⁰⁵

Mengenai penggunaannya tidak ada dibatasi pada kondisi apapun, Al-‘Asqalânî mengutarakan bahwa,

¹⁰² Imam Bukhâri meletakkan hadî£ masalah memakai cincin (*takhattum*) yang terbuat dari emas pada Kitab Libâs dalam Bâb *Khawâtîm Al-‘ahab*. Rasulullah Saw bersabda :

عن البراء ثمانا النبي صلعم عن خاتم الذهب

Artinya : “Dari Barâ’: “Rasulullah telah melarang kami memakai cincin dari emas.” Lihat Al-‘Asqalânî, *Fath*, Jil, 10, h. 358.

¹⁰³ Muhammad, *MuYarramat*, h. 111.

¹⁰⁴ Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Jil 7, h.

¹⁰⁵ Imam MuYyiddîn Abî Zakaria YaYya ibn Syaraf Al-Nawawî, *Al-Majmû’ SyarY Al-Muha©©ab* (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1428 H/2007 M), Jil, 5, h. 432.

تناول النهي جميع الأحوال

“Signifikansi dari larangan memakai emas bagi laki-laki meliputi seluruh keadaan.”¹⁰⁶ Ulama Syâfi’iyyah kontemporer Muiţafâ Dîb Al-Bughâ menyebutkan hal yang sama bahwa keharaman untuk menggunakan emas tersebut mencakup segala keadaan maupun situasi. Apalagi dalam *even walîmah al-’urs*.¹⁰⁷ Karena pengharaman itu *permanen*, tidaklah mungkin satu kondisi diharamkan, kondisi lain malah dihalalkan kecuali telah ada *nai* yang menyebutkannya.

Cincin yang terbuat dari emas telah diharamkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Sedikit atau pun banyak kadar dari cincin emas itu tetap berlaku keharaman tersebut, sebagaimana ditegaskan pada tambahan pendapat oleh Al-Nawawî dalam Majmû’nya,

أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال : للأحاديث الصحيحة السابقة و

غيرها و اتفق أصحابنا - الشافعي - على تحريم استعمال قليله و كثيره كما ذكره المصنف

“Para Ulama telah sepakat atas pengharaman perhiasan emas bagi laki-laki yang berdasarkan hadî£-hadî£ iaÿÿ yang telah dijelaskan dan hadî£-hadî£ lainnya yang mendukung keharaman tersebut. *Aiÿâb SyaĿi’i* pun telah sepakat atas keharaman dalam menggunakan emas baik sedikit ataupun banyak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Âbû Isÿâq Al-Syirâzî *Raÿimahullâh*.”¹⁰⁸

Tentunya keharaman tersebut memiliki hikmah yang mendalam dalam *personality* muslim yang sejati, di antara hikmah tersebut :

a. Ibnu ’Allân Al-Syâfi’i menyebutkan hikmah dari pengharaman tersebut;

¹⁰⁶ Bentuk apapun dari suatu perhiasan, seperti gelang baik tangan atau kaki, dll tanpa terikat kadar dari emas tersebut maka tetap haram hukumnya bagi laki-laki, demikian yang diungkapkan oleh Al-’Asqalâni, *Fath*, Jil, 10, h. 358.

¹⁰⁷ Muiţafâ Dîb Al-Bughâ, *Nuzhah Al-MuttaĿîn Syarh Riyâ’ Al-Ŀâlîÿîn* (Jakarta: Gema Insani, 2010 M), Jil, 3, h. 721.

¹⁰⁸ Al-Nawawî, *Al-Majmû*, Jil, 5, h. 432.

اذ علة الحرمة عين النقدين مع الخيلاء وهي مشتركة بين صنفين ويحرم اتخاذهما أيضا لأن ما حرم

استعماله حرم اتخاذه عندنا وفيه المجازاة الصبر على الزائل الفاني بالدائم الباقي

“Letak ‘illah keharaman pada dua jenis emas dan perak lantaran hal itu merupakan ciri khas orang-orang yang menyombangkan diri yang erat karakteristik kesombongan itu dengan kedua bentuk material ini sehingga diharapkan untuk bisa sabar meninggalkan sesuatu yang pasti lenyap dan fana demi sesuatu yang kekal dan abadi. Emas dan perak merupakan perhiasan untuk orang-orang kafir dan perhiasan bagi laki-laki dan wanita di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadî£ Rasulullah Saw yang diriwayakan oleh Imam Bukhârî dan Muslim,

هن لهم في الدنيا و هي لكم في الأخرة

Artinya : Segala jenis perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, itu semua untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian umat Islam di akhirat.¹⁰⁹

b. Sebagai perintah untuk meninggalkan kemewahan dan meniru orang-orang kafir dalam hal penggunaan emas. (Pada *moment walîmah al-’urs*, ternyata kesan mewah itu bisa lebih besar dan timbul seiring gemerlapnya perhiasan yang dipakai).¹¹⁰

c. Secara *psikologis* atau ilmu jiwa, penggunaan emas ini menyamakannya dengan wanita yang akan mempengaruhi kestabilan semangat, menjadikan perilaku selayaknya *feminim* dan membuat berkurangnya gairah *spiritual* pada pria.¹¹¹

¹⁰⁹ MuYammad ibn ‘Allân Al-çiddiqî Al-Syâfi’î Al-‘Asy’arî Al-Makkî, *Dalîl Al-FâliYîn li °uruq Riyâ* « *Al-çâliYîn* (Kairo: Dâr Al-’adî£, 1419 H/1998 M), Jil 4, h. 516-517.


¹¹⁰ Al-Bughâ, *Nuzhah*, Jil, 3, h. 721.

¹¹¹ Informasi ini peneliti dengar langsung dari Prof. Mustafa Ali Ya’qub dalam satu tauiiyahnya pada acara Halal dan Haram yang ditayangkan Trans Tv dua tahun silam. Ia menyebutkan penelitian ini dilakukan oleh orang-orang Eropa sehubungan kajian Islam yang menetapkan haramnya emas bagi laki-laki.

d. Pada intinya Keharaman emas menunjukkan sebagai *realisasi* bagi semua umat Islam agar tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

d. Menghindari penutupan jalan secara penuh.

Penutupan jalan pada masa kini tidak dapat dielakkan lagi. Kebutuhan Individual sering sekali mengabaikan hak-hak muslim dan tidak jarang menimbulkan kezaliman yang berefek fatal dalam kehidupan. Allah Swt dalam firmanNya,



Artinya : "Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar."

Islam telah memberikan *rule of the game* dalam percaturan hidup manusia. Menutup jalan dalam kondisi-kondisi tertentu memang diatur dalam Islam. Memperhatikan masalahat dengan mempertimbangkan *alternatifitas* dari perbuatan yang *spesifik*, karena menurunkan kepentingan pribadi dapat menzalimi sesama manusia jika jauh dari sikap tenggang rasa. Terutama menutup jalan pada pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan penuh dan tidak menyisakan sedikit jalan untuk pengguna jalan yang lainnya sehingga sering terjadi perselisihan mengenai jalan oleh masyarakat pada umumnya. Penutupan jalan secara penuh ini sangat berseberangan dengan penegasan Rasulullah Saw dalam sebuah hadî£ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî,

عن عكرمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال : قضى النبي اذا تشاجروا فى الطريق الميتاء

بسبعة أذرع

"Artinya : "Dari 'Ikrimah, aku mendengar Abû Hurairah berkata : "Rasulullah Saw telah menetapkan, apabila manusia berselisih mengenai

jalan yang biasa dilalui maka sisakan seukuran tujuh hasta.”¹¹²
Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلعم قال : اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع

Artinya : “Dari Abû Hurairah RA bahwa Nabi Saw bersabda : Apabila kamu berselisih mengenai jalan. Maka dijadikan lebar sisanya menjadi tujuh hasta.”¹¹³

Hadîf yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dan Muslim juga diriwayatkan oleh seluruh perawi kecuali Nasâi’. Hadîf tersebut juga diketengahkan oleh Imam Al-°abrânî dengan redaksi : “Rasulullah Saw memutuskan mengenai jalan.” Hadîf tersebut berikut perawinya bersumber dari Ubadah IsYâq ibn YaYya. Ia juga diperkuat oleh hadîf yang diketengahkan oleh ‘Abd Al-Razzâq dari Ibnu ‘Abbâs dengan redaksi : “Apabila kamu berselisih mengenai jalan, jadikanlah ia selebar tujuh hasta.” Diperluas oleh hadîf yang diketengahkan oleh Ibnu ‘Adî dari Anas dengan redaksi : “Rasulullah Saw pernah memutus jalan yang dapat ditembus dari semua jurusan.”¹¹⁴

Oleh karena itu, dalam mazhab Syâfi’î ada ketentuan yang mesti diperhatikan pada saat hendak menutup jalan. Imam Al-Ghazâlî salah satu tokoh mazhab Syâfi’î memberikan arahan dalam penutupan jalan, sebagaimana dalam uraiannya berikut ini :

لو أشرع جناحا الى شارع نافذ : فان أضر بالمجتازين قطع فان لم يضر ترك و ان كان في سكة

منسدة الأسفل لم يجز-وحرام- الا برضى جميع السكان أضر أو لم يضر

“Sekiranya ada seorang yang memasang sesuatu yang menghalangi ke arah sisi jalan yang tembus, kalau saja penghalang tersebut dapat

¹¹² Al-‘Asqalâni, *FatY*, Jil, 5, h. 134.

¹¹³ Al-Nawawî, *Al-Minhâj*, Jil, 6, h.56.

¹¹⁴ Imam Al-Syaukânî, *Nail Al-Auâr Syarh Muntaqâ Al-Khabar min AYâdî Sayyid Al-Al-Akhyâr* (Kairo:Dâr Al-|adîf. 1413 H/1993 M), Jil 5, h. 310.

membahayakan dua jalur jalan yang biasa dilewati maka boleh disingkirkan, kalaulah tidak membahayakan, maka dibiarkan saja dan apabila di jalan besar diletakkan penutup jalan sehingga menutupinya secara penuh, maka hal tersebut haram dilakukan kecuali dengan izin maupun *ri'ā* dari seluruh penduduk, baik itu membahayakan atau tidak membahayakan sama sekali.”¹¹⁵

Agar tidak membahayakan, ukuran tujuh hasta menjadi solusi dalam permasalahan ini. Adapun yang dimaksud ukuran tujuh hasta di sini, Imam Al-Qas̄alānī (w. 923 H) memberikan penjelasan,

سبعة أذرع هذا محمول على الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين بأحلامهم و مواشيهم

“Tujuh hasta di sini, ditekankan pada jalan yang biasa orang-orang islam berlalu-lalang dengan bawaan-bawan dan kendaraan-kendaraan mereka,”¹¹⁶

Ukuran tersebut wajar diterapkan karena jalan itu ada dua macam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-ḥiṣnī,

ان الطريق قسمان نافذ و غيره فالنافذ لا يختص بأحد بل كل الناس يستحقون المرور فيه فليس

لأحد أن يتصرف فيه بما يضر بالمارة لأن الحق ليس له فان فعل فهل لكل أحد أن يهدمه؟

وجهان حكاهما ابن رفة في المطلب وقال : الأشبه أن ذلك للحاكم لما فيه من توقع الفتنة

فان لم يصر بالمارة جاز اذا لا ضرار ويشترط أن يعليه بحيث يمر الماشى منتصبا هذا ان تختص

بالمشاة فان كان يمر فيه الفرسان و القوافل فيرفعه بحيث يمر البعير و عليه المحارة ونحوها

“a. “*Nāfi*” “ jalan yang bisa tembus kearah manapun yang tidak diperuntukkan untuk seseorang saja. Akan tetapi seluruh manusia memiliki hak guna jalan pada jalan yang dilalui itu. Maka sudah semestinyalah bagi

¹¹⁵ Al-Ghazālī, *Khulā'iah*, h. 314.

¹¹⁶ Imam Al-Qas̄alānī, *Irsyād Al-Sāri li Syarḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Al-Kutub 'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M), Jil 5, h. 487.

seseorang untuk tidak menggunakan jalan yang dapat membahayakan setiap pengguna jalan karena jalan tersebut bukan menjadi haknya. Kalaupun hal tersebut tetap terlaksana, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Raf'ah dalam Al-Ma'lab, ia menjelaskan : “Pernyataan yang paling tepat (*Al-Asybah*) sehubungan dengan menutup jalan, seperti yang diungkapkan oleh Al-'âkim, untuk mencegah terjadinya kecelakaan walaupun tidak membahayakan orang-orang yang melintasi jalan maka boleh untuk menyingkirkan penghalang yang ada, dengan satu catatan khusus hendaknya membuka separuh jalan sekedar untuk bisa dilewati pejalan kaki dengan leluasa. Tapi jika yang biasa melewati jalan berupa kendaraan atau jalur ramai. Maka hendaklah tidak menutup jalan dan menyisakan jalan supaya dapat dilewati dan dilalui kembali.”

b. Jalan yang tidak tembus (tidak dapat dilalui pelintas jalan atau jalan buntu).”¹¹⁷

Dengan demikian, ketentuan di atas menjadi pedoman untuk kelangsungan hidup bermasyarakat yang harmonis. Imam Syâfi'î memberikan arahan dan pedoman untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang tidak diharapkan dan ini menjadi acuan dalam mazhab Syâfi'î.

وقال الشافعي : انما حق المار لا الهواء و مذهب الشافعي يجعل قدر طريق المشتركة سبعة أذرع

ثم يبقي بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتقع به و لا يضر غيره قال

زرکاشی تبعاً للأذرع. اعتبار قدر الحاجة والحديث محمول عليه فان ذلك عرف المدينة صرح

بذلك الماوردي والرويانى

¹¹⁷ Taqiy Al-Dîn Abî Bakar ibn Muhammad ibn 'Abd Al-Mu'min Al-'îinî Al-'usainî Al-Dimasyqî Al-Syâfi'î, *Kifâyah Al-Akhyâr fi 'alli Ghâyah Al-Ikhtiar* (Beirut: Dâr Al-Min'aj, 1430 H/2009 M), h. 369.

“Imam Syâfi’i mengatakan : “Sesungguhnya yang berhak penuh dalam memutuskan tentunya pengguna jalan bukan selera atau *suka-suka hati* orang yang mau memanfaatkan jalan tersebut. Adapun mazhab Syâfi’î menetapkan ukuran tujuh hasta untuk jalanan umum (yang biasa dilewati manusia) dengan memberikan sisa jalan untuk pengguna jalan bagi setiap orang yang mau memanfaatkan jalan di permukaan bumi dengan tidak menimbulkan bahaya kepada orang lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Zarkasyî yang mengikuti pernyataan Imam Al-A©râ’î. Adanya pertimbangan menurut kebutuhan hendaklah menjadi perhatian dalam hal ini, hadî£ yang berkenaan dengan kriteria tersebut memberikan penekanan ke arah situ karena hal yang demikian sudah menjadi kebiasaan jalanan kota seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Mâwardî dan Al-Ruyânî.¹¹⁸

Dengan kata lain, Perbuatan menutup jalan dapat merugikan dan membawa *mu«arrat* bagi orang lain jika tidak dialokasikan secara positif dan jauh dari mengikuti tuntunan Sunnah Nabi Saw.

و قول لا ضرار ولا ضرار هذا دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره فانه قاعدة من قواعد الدين تشهد له کلیات و جزئات

“Karenanya tidak boleh membuat bahaya bagi diri sendiri dan juga tidak boleh membuat bahaya bagi orang lain merupakan dalil atas keharaman menimbulkan bahaya apapun dan kepada siapapun. Jadi tidak hanya terbatas pada tetangga. Ini adalah salah satu kaidah-kaidah agama yang mengandung kebenaran mutlak yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat *kulliyât* (*universal/secara keseluruhan*) maupun *juz’iyyât* (*global*)”.¹¹⁹

¹¹⁸ Al-Syaukânî, *Nail*, Jil, 5, h. 311.

¹¹⁹ *Ibid.*

Tentunya ada hikmah dari toleransi dalam menggunakan jalan khususnya pada pelaksanaan *walimah al-'urs* sehingga dapat dilalui oleh semua lapisan masyarakat tanpa harus menutup jalan secara penuh dan tidak mengganggu dan menghambat aktifitas masyarakat yang berlalu-lalang di jalan umum tersebut. Adapun hikmah tersebut, di antaranya :

a. Imam Al-Qas̄alânî menyebutkan,

و الحكمة في ورود الشرع بتقدير الطريق سبعة هي أن تسلكها الأحمال و الأثقال دخولا
و خروجا وتسعا ما لا بد لهم عند الأبواب

“Hikmah mengenai ketentuan tujuh hasta yang diberlakukan syari’at, ialah agar dapat dilewati keluar masuk dan keleluasaan oleh kendaraan-kendaraan yang membawa angkutan berat yang sudah semestinya dilakukan pada segala ruang jalan yang ada.”¹²⁰

b. Menurut hemat penulis, menciptakan rasa aman dan terhindar dari kecelakaan merupakan kewajiban sesama manusia. Dengan memberikan separuh jalan untuk keselamatan pengguna jalan berarti rasa kepedulian insani akan terpenuhi dan pada akhirnya hubungan masyarakat yang penuh toleransi selayaknya akan terpenuhi. Kondisi-kondisi seperti inilah yang dirindukan oleh umat manusia khususnya hubungan antar sesama muslim dengan muslim lainnya.

Klimaksnya, *walimah al-'urs* tidak hanya sekedar pelaksanaan rutin belaka. Akan tetapi tanpa memandang remeh *walimah al-'urs*, ternyata banyak hal yang perlu diketahui dan dicermati eksistensi dari *walimah al-'urs* yang syarat dengan hikmah dan manfaatnya yang besar untuk kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Swt.

4. Hikmah dari Pelaksanaan *Walimah Al-'Urs*

¹²⁰ Al-Qas̄alânî, *Irsyâd*, Jil, 5, 487. Lihat pula Al-Nawawî, *Al-Minhâj* Jil, 6, h. 57.

Di dalam *Hâsyiah Syarqâwi* disebutkan bahwa hikmah *walîmah al-‘urs* itu di antaranya :

- a. Menimbulkan kesan silaturahmi karena adanya kunjungan dari saudaranya yang Muslim.
- b. Menambah kemuliaan sehingga akan timbul rasa saling mencintai dan menyayangi.
- c. Penjagaan terhadap nikmat agar terhindar diri dari rasa sombong atau meremehkan manusia.
- d. orang yang mengundang dan diundang akan memperoleh pahala di sisi Allah Swt demi menjalankan sunnah Rasulullah Saw.¹²¹

Selain itu, diadakannya *walîmah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.¹²²

¹²¹ ‘Abdullah, *Hâsyiah*, Jil, 4, h. 450.

¹²² Slamet, *Fiqih*, hal. 43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di lima kelurahan Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan, Sumatera Utara; Kelurahan-kelurahan tersebut adalah kelurahan sidorejo Hilir, kelurahan Sidorejo, kelurahan Indra Kasih, kelurahan Bantan Timur, dan kelurahan Bandar Selamat. Adapun waktu penelitian di mulai pada pertengahan akhir bulan Juni 2010, dan berlangsung selama enam bulan

B. Populasi Penelitian

Kecamatan Medan Tembung ini sebahagian besar masyarakatnya beragama Islam. Pada umumnya mereka adalah penganut paham mazhab Syafi'i. Hal ini ditandai banyaknya perwiridan¹²³ yang bernafaskan Syafi'iyah dan organisasi seperti Al-Wailiyah, Nah«ah Al-'Ulamâ, serta pengajian - pengajian kitab fiqh dan tasawuf klasik yang menggunakan kitab - kitab ulama Syafi'iyah seperti; Al-A©kâr Nawawi, Al-Muha©©ab, Al-Risâlah Al-Qusyairiyah, dan lain - lain¹²⁴. Berdasarkan hal itu, maka populasi penelitian adalah masyarakat Islam pada seluruh etnis (suku) yang bermazhab Syafi'i yang menetap di daerah Kecamatan Medan Tembung.

C. Sampel Penelitian

Oleh karena masyarakat Islam di Kecamatan Medan Tembung bersifat homogen, selain itu tidak semua kelurahan memiliki karakteristik

¹²³ Keterangan ini Peneliti peroleh dalam interview langsung dengan ketua pengurus perwiridan akbar Kecamatan Medan Tembung as-salâm yakni Usta©ah Hj. Rabihah Yuskar pada tanggal 23 Juli 2010 di Majelis Ta'lim Al-Husna. Dari penjelasannya menyatakan bahwa mayoritas ibu-ibu perwiridan menganut paham Ahli Sunnah wa Al-Jama'ah bermazhab Syafi'i, demikian pula perwiridan bapak - bapaknya.

¹²⁴ Almarhum Ust. Dr. H. Lahmuddin, MA sebagai tuan guru yang banyak memberikan ilmu - ilmu agama Islam kepada masyarakat terutama dalam mazhab Syafi'i. Pengajian yang diasuh olehnya berpusat di jalan Durung te 62 1 di Mesjid Al-Ikhlai.

populasi tersebut secara utuh (lengkap), maka dipilih lima kelurahan yang dipandang layak mewakili semua kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Tembung. Gambaran umum tentang Kecamatan Medan Tembung dapat dilihat penjeasannya dalam ulasan-ulasan berikut ini:

D. Gambaran umum tentang Kecamatan Medan Tembung

1. Letak Geografis

Kecamatan Medan Tembung berada ditengah - tengah dan diapit Kabupaten Deli Serdang serta kecamatan - kecamatannya yang terdekat yang mengelilingi Kecamatan Medan Tembung seperti Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di dataran rendah Propinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Medan Tembung beserta kelurahan - kelurahan yang termasuk di dalamnya merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kota Madya Tembung, terletak pada ketinggian sekitar 25 sampai 30 meter di atas permukaan laut dan suhu udara di Kecamatan Medan Tembung relatif pada suhu panas dan dingin yang berubah - ubah sesuai dengan musimnya. Curah hujan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung ini cukup tinggi, ditandai dengan tidak tentunya musim penghujan. Adapun luas wilayah Kecamatan Medan Tembung ini berkisar 7,78 Km².¹²⁵

Perjalanan menuju Kecamatan Medan Tembung akan ditemukan suasana alam yang begitu asri dan lumayan sejuk dengan ciri khas daerah ini. Jika ditelusuri dengan seksama, banyak arel perumahan penduduk dengan pola-pola rumah yang klasik, modernis dan minimalis dengan jenis rumah toko (ruko) dan rumah sederhana. Selain itu, gedung - gedung tinggi dan pajak-pajak yang berada di Kecamatan Medan Tembung menjadi kenangan setiap pejalan kaki dan pengendara ketika melewatinya.

Untuk sampai ke kantor Kecamatan Medan Tembung ini secara ummnya, dapat ditempuh dengan waktu maksimal 5 hingga 8 menit jika

¹²⁵ Profil Kecamatan Medan Tembung 2009, h. 3.

mengendarai sepeda motor dan mobil, baik pribadi atau angkutan kota (angkot). Perjalanan menuju kantor Walikota Medan dari kantor Kecamatan Medan Tembung sekitar 8 Km. Hal ini dikarenakan posisi antara kantor Kecamatan Medan dengan kantor Walikota Medan cukup berjauhan sehingga memakan waktu lebih kurang 10 hingga 15 menit apabila jalan dalam keadaan sepi dan lancar. Namun jika dalam perjalanan menemui kemacetan, waktu menuju kantor Walikota Medan bisa mencapai 30 menit.

Pada dasarnya Kecamatan Medan Tembung berada diantara Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kotamadya Medan dan dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas wilayah yang berdampingan dengan wilayah yang terbesar di Propinsi Sumatera Utara yakni Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 1
Batas wilayah Kecamatan Medan Tembung

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Deli Serdang
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Medan Denai
3.	Sebelah Barat	Kecamatan Medan
4.	Sebelah Timur	Perjuangan Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Seperti Kecamatan - kecamatan yang lain, Kecamatan Medan Tembung memiliki 7 kelurahan dengan jarak masing-masing kelurahan saling berdekatan dan membutuhkan waktu tidak begitu lama, sekitar 3 sampai 5 menit. Jumlah keluasan dari keseluruhan kelurahan - kelurahan yang ada pada Kecamatan Medan Tembung ini 7,77 Km², sebagai

perinciannya 0,64 sampai 1,51 Km² dengan jumlah totalitas persentase terhadap luas Kecamatan 8 hingga 19,17 %.

Untuk lebih jelasnya, luas wilayah Kecamatan dari tiap - tiap kelurahan yang akan menjadi sampel penelitian (kelurahan Indra Kasih, kelurahan Sidorejo Hilir, kelurahan Sidorejo, kelurahan Bantan Timur dan kelurahan Bandar Selamat - tidak termasuk dua kelurahan yakni kelurahan Bantan dan kelurahan Tembung - dapat dilihat pada data - data yang akurat pada tabel yang akan disajikan berikut ini:

Tabel 2
Luas wilayah Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap luas kecamatan
1.	Indra Kasih	1,49	19,17 %
2.	Sidorejo Hilir	1,16	14,92 %
3.	Sidorejo	1,19	15,31 %
4.	Bantan Timur	0,89	11,42 %
5.	Bandar Selamat	0,90	11,58 %
6.	Bantan	1,51	19,36 %
7.	Tembung	0,64	8,23 %
Jumlah		7,77 Km ²	100 %

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Medan Tembung ini memiliki daerah yang cukup luas, karenanya kepadatan penduduk dan pemukiman menjadi standar jika dibandingkan dengan keluasan wilayah yang dimiliki Kecamatan Medan Tembung ini sehingga masih tetap menimbulkan kenyamanan lokasi.

Sementara jarak tempuh antar kantor kelurahan menuju Kecamatan Medan Tembung, kelurahan Indra Kasih dan Sidorejo Hilir yang lebih lama

memakan waktu. Sedangkan jarak terendah adalah Bandar Selamat dengan maksimal waktu 1 menit dikarenakan kelurahan Bandar Selamat inilah lokasi kantor Kecamatan Medan Tembung berada.

Seperti yang terlihat jelas pada tabel berikut.

Tabel 3

Jarak kantor lurah ke kantor camat di Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Jarak ke kantor camat (Km ²)
1.	Indra Kasih	4
2.	Sidorejo Hilir	4
3.	Sidorejo	3
4.	Bantan Timur	2
5	Bandar Selamat	1
6.	Bantan	2
7.	Tembung	2
Rata – rata		2,57

Sumber: Data statistik kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jarak antar kelurahan dengan Kecamatan Medan Tembung tidak begitu jauh dan inilah salah satu kemudahan bagi setiap kepala kelurahan untuk berinteraksi dengan Kecamatan Medan Tembung. Demikian pula adanya kemudahan bagi Kecamatan Medan Tembung untuk memantau segala gerak - gerak dan aktifitas dari setiap kelurahan.¹²⁶

¹²⁶ Sebagai warga yang ada di Kecamatan Medan Tembung, Peneliti telah menelusuri jarak dari masing - masing kelurahan. Hasilnya, sesuai dengan data - data yang ada di lapangan.

Sebagai Kecamatan yang memiliki 7 kelurahan, tentunya untuk memperjelas jarak tempuh antar kelurahan dengan dibutuhkan alamat dari masing-masing kelurahan agar bisa mencapai ke lokasi dengan cepat.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kumpulan data alamat berikut ini.

Tabel 4

Alamat kantor kelurahan di Kecamatan Medan Tembung

No.	Kelurahan	Alamat kantor kelurahan
1.	Indra Kasih	Jl. Bhayangkara
2.	Sidorejo Hilir	Jl. Dahlia
3.	Sidorejo	Jl. Suluh
4.	Bantan Timur	Jl. Pukat II
5.	Bandar Selamat	Jl. Kapt. M. Jamil Lubis
6.	Bantan	Jl. Pertiwi
7.	Tembung	Jl. Bantan

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa alamat - alamat kantor kelurahan itu saling berdekatan sehingga membutuhkan jarak tempuh yang ringan untuk menuju kantor Kecamatan Medan Tembung.¹²⁷

2. Letak Demografis

Sebagai Kecamatan yang terletak di tengah - tengah kota Medan, Kecamatan Medan Tembung termasuk Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, menurut data terakhir yang penulis peroleh pada 06 Juni 2010, penduduk Kecamatan Medan Tembung berjumlah 140.519 jiwa di mana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan

¹²⁷ Posisi Jalan Dahlia yang menjadi bagian pemerintahan kelurahan Sidorejo Hilir merupakan lokasi berseberangan dengan rumah Peneliti yang beralamatkan di Jalan Tuasan.

yakni sebanyak 28.815 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Tembung yakni sebanyak 10.675 jiwa.

Secara umum penduduk Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas dengan suku Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Jawa dan beragama Islam, di samping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Melayu, Sunda dan Tionghoa. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh masyarakat pendatang yang merantau ke Medan dan kemudian menikah dan menjadi warga tetap di Kecamatan Medan Tembung itu sendiri. Para masyarakat yang merantau itu kebanyakan yang datang dari luar Sumatera Utara. Suku Jawa, Padang, Sunda dan etnis Tionghoa merupakan para perantau pada mulanya. Sementara keberadaan suku Melayu dan Batak merupakan penduduk asli yang telah beratus-ratus tahun bertahan dan melahirkan generasi hingga dengan sampai saat ini. Jumlah Masyarakat dapat dirincikan pada tiap-tiap kelurahan, seperti yang tampak jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 5

Jumlah penduduk, luas kelurahan, kepadatan penduduk per Km dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk per Km ²
----	-----------	-----------------	--------------	--

1.	Indra Kasih	21708	1,49	14569,25
2.	Sidorejo Hilir	19552	1,16	16855,12
3.	Sidorejo	21408	1,19	17990,29
4.	Bantan Timur	20311	0,89	22821,46
5.	Bandar Selamat	18049	0,90	20054,2
6.	Bantan	28815	1,51	19082,96
7.	Tembung	10675	0,64	16680,11
Jumlah		140519	7,78	18061,57

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk yang menempati porsi jumlah terbesar adalah kelurahan Bantan.

Jika ditinjau dari segi jenis kelamin maka penduduk Kecamatan Medan Tembung dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dirinci menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		
		Laki - laki	perempua n	Jumlah

1.	Indra Kasih	10922	10787	21708
2.	Sidorejo Hilir	9831	9721	19552
3.	Sidorejo	10537	10872	21408
4.	Bantan Timur	10169	10142	20311
5.	Bandar Selamat	8921	9128	18049
6.	Bantan	14315	14500	28815
7.	Tembung	5277	5398	10675
Jumlah		69972	70547	140519

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak¹²⁸ dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 55% dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Medan Tembung sedangkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 45% dari jumlah penduduk dengan jumlah perbedaan sekitar 575 jiwa.

Kemudian jika jumlah penduduk Kecamatan Medan Tembung dilihat berdasarkan kelompok usia penduduknya maka akan diperoleh data pada tabel berikut:

Tabel 7
Jumlah penduduk berdasarkan usia

No.	Kelompok umur	Jenis kelamin		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah

¹²⁸ Angka kelahiran untuk setiap anak perempuan yang lebih besar dari angka kelahiran anak laki-laki, selain dari data profil Kecamatan Medan Tembung, Peneliti memperolehnya dari data posyandu yang ada pada kelurahan Sidorejo Hilir.

1.	0 - 4 Tahun	6033	6248	12281
2.	5 -14 Tahun	13192	12950	26142
3.	15 - 44 Tahun	37588	37942	75530
4.	45 - 64 Tahun	10971	10413	21384
5.	Lebih dari 65 Tahun	2189	2994	5183
Jumlah		69972	70547	140519

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Tabel ini menunjukkan bahwa penduduk dengan usia 15 hingga 44 tahun ke atas lebih besar dibandingkan dengan penduduk dengan usia 14 tahun ke bawah, berdasarkan hal ini dapat dipastikan bahwa arah pembangunan Kecamatan Medan Tembung ini di domisili oleh kalangan umur menengah dan kalangan tua sehingga tentu hal ini harus diimbangi dan didukung ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kesiapan mental masyarakatnya. Faktor umur menengah dan kalangan tua yang mendominasi. Kecamatan Medan Tembung ini, membuktikan bahwa tingkat kemajuan masyarakat semakin mengalami kenaikan. Terbukti dengan banyaknya mereka yang menempuh pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Kenaikan ini juga dipengaruhi para pendatang yang berdomisili di sini.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.

Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Tembung termasuk masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata anggota masyarakatnya telah menempuh pendidikan formal berbagai tingkat pendidikan, baik itu pendidikan pada tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan juga telah sampai pada pendidikan tinggi baik pada jenjang sarjana (S1) dan banyak masyarakatnya sudah mulai minat untuk melanjutkan pendidikan hingga Pasca Sarjana (S2), hal ini ditandai jenjang pendidikan dengan fasilitas Tk sampai perguruan tinggi¹²⁹ untuk lebih jelasnya dapat kita lihat fasilitas maupun sarana pendidikan di Kecamatan Medan Tembung berdasarkan uraian tabel berikut ini:

Tabel 8

Jumlah sekolah taman kanak - kanak Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
-----	-----------	--------	--------	--------

¹²⁹ Peneliti sendiri adalah warga kelurahan Sidorejo Hilir yang bertempat tinggal di Jalan Tuasan yang berkuliah S2 di Pps IAIN SU. Hanya saja kampus tersebut tidak berada di Kecamatan Medan Tembung.

1.	Indra Kasih		5	5
2.	Sidorejo Hilir	0	5	5
3.	Sidorejo	0	2	2
4.	Bantan Timur	0	3	3
5.	Bandar Selamat	0	5	5
6.	Bantan	0	7	7
7.	Tembung	0	1	1
		0		
Jumlah		0	28	28

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 56 taman kanak-kanak baik negeri maupun swasta. Selanjutnya proses belajar mengajar di berbagai taman kanak-kanak ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga memberi kemudahan pada anak - anak untuk lebih mengenal dunianya.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Medan Tembung terdiri dari berbagai tingkat pendidikan umum seperti sekolah Dasar (SD), untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan data pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Negeri	Swasta	Jumlah
-----	-----------	--------	--------	--------

1.	Indra Kasih	2	4	6
2.	Sidorejo Hilir	1	2	3
3.	Sidorejo	2	7	9
4.	Bantan Timur	0	6	6
5.	Bandar Selamat	2	6	8
6.	Bantan	2	3	5
7.	Tembung	2	1	3
Jumlah		11	29	40

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan formal Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Medan Tembung ini diungguli oleh sekolah swasta daripada sekolah negeri. Dari sinilah dapat diketahui bahwa minat masyarakat Kecamatan Medan Tembung terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup tinggi.

Sekolah Dasar tidaklah cukup, masyarakat Kecamatan Medan Tembung nampak begitu giat untuk menyekolahkan anak dan generasi mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ini dapat dilihat sudah banyak fasilitas sekolah buat menampung masyarakat yang akan melanjutkan sekolahnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 10

Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Kejuruan	Umum	Kejuruan	Umum	

1.	Indra Kasih	0	0	0	2	2
2.	Sidorejo Hilir	0	0	0	2	2
3.	Sidorejo	0	0	0	7	7
4.	Bantan Timur	0	0	0	4	4
5.	Bandar	0	1	0	6	7
6.	Selamat	0	0	0	4	4
7.	Bantan Tembung	0	1	0	2	3
Jumlah		0	2	0	27	29

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan kembali bahwa sekolah swasta yang ada di Kecamatan Medan Tembung jauh lebih banyak daripada sekolah negeri dengan perbedaan yang mencolok dari 2 pada sekolah negeri dan 27 pada sekolah swasta.

Dari jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berdasarkan tabel, fasilitas sekolah masih dapat mencukupi masyarakat sekolah untuk bersekolah di sekitar arel Kecamatan Medan Tembung walaupun sebahagian masyarakat memilih sekolah di wilayah kecamatan lainnya.

Di samping itu juga masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kecamatan Medan Tembung masih memiliki tempat yang memadai untuk meneruskan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Walaupun begitu, kalau diperhatikan secara seksama, masih banyak juga masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang tidak dapat melanjutkan jenjang ke sekolah setingkat SLTA karena ketiadaan biaya. Padahal minat mereka untuk belajar dan menempuh pendidikan cukup tinggi. Khusus di Kecamatan ini, jumlah SLTA tidaklah begitu banyak baik yang negeri maupun yang swasta. Banyak masyarakat

yang menempuh pendidikan di luar dari Kecamatan ini dengan alasan untuk mencari pendidikan yang lebih berkualitas dan terjamin mutunya.

Fasilitas yang menunjang ke arah pendidikan yang lebih tinggi lagi dapat dilihat dari beberapa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kecamatan Medan Tembung dari setiap kelurahan. Selengkapnya dapat diperhatikan pada sistematika tabel, sebagai berikut :

Tabel 11
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri dan Swasta dirinci menurut kelurahan

No	Kelurahan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Kejuruan	Umum	Kejuruan	Umum	
1.	Indra Kasih	0	0	1	0	1
2.	Sidorejo Hilir	0	0	0	1	1
3.	Sidorejo	0	0	0	2	2
4.	Bantan Timur	0	0	1	1	2
5.	Bandar Selamat	0	0	1	2	3
6.	Bantan	0	1	2	3	6
7.	Tembung	0	0	1	2	3
Jumlah		0	1	6	11	18

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung Tahun 2009.

4. Agama dan Sarana Peribadatan

Dari segi agama masyarakat Kecamatan Medan Tembung tergolong masyarakat yang majemuk sebab sebagai agama yang diakui secara nasional

oleh pemerintah Republik Indonesia seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha juga telah memiliki penganut di Kecamatan ini. Namun Agama Islam yang memiliki kapasitas jumlah umat yang terbesar di Kecamatan Medan Tembung.¹³⁰ Selain itu, adanya rumah-rumah ibadah yang mengisi di setiap lokasi dari masing-masing kelurahan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Jumlah rumah ibadah menurut kelurahan

No.	Kelurahan	Mesjid	Langgar	Gereja	Kelenteng	Jumlah
1.	Indra Kasih	11	8	7	0	26
2.	Sidorejo	10	2	4	0	16
3.	Hilir	10	2	11	0	23
4.	Sidorejo	5	1	3	2	11
5.	Bantan	8	4	0	0	12
6.	Timur	18	1	3	1	23
7.	Bandar	6	2	0	0	8
	Selamat Bantan Tembung					
Jumlah		68	20	28	3	119

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Kecamatan Medan Tembung tahun 2009.

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah ada 119 unit sarana peribadatan bagi umat beragama di Kecamatan ini, sedangkan bagi masyarakat yang beragama hindu, budha, dan kristen sarana peribadatannya berupa vihara, kuil dan gereja masih sangat terbatas, belum

¹³⁰ Wawancara langsung dengan bapak zulkarnain selaku Kepala Urusan pemerintahan Kecamatan Medan Tembung. Sebagaimana dikatakannya bahwa orang Islam yang ada di Kecamatan ini mencapai 80 % selebihnya umat-umat agama yang berjumlah hanya 20 %.

begitu banyak terdapat di Kecamatan ini namun hal tersebut bukan berarti mereka tidak dapat melakukan ibadah atau kegiatan keagamaannya dengan leluasa akan tetapi mereka dapat melakukannya di suatu tempat atau rumah tempat tinggal mereka atau bahkan mereka dapat melakukan peribadatan ke daerah lainnya.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas Kecamatan Medan Tembung memiliki rumah ibadah muslim yang terbanyak. Jumlah penggabungan antara mesjid dan langgar sudah memasuki angka 88 unit rumah ibadah.¹³¹ Suasana yang *kondusif* antar umat beragama menjadi trend masyarakat di Kecamatan Medan Tembung ini. Rasa saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang membuat keadaan selalu aman tanpa pernah terjadi konflik sama sekali.¹³² Masyarakat Kecamatan Medan Tembung sangat kuat dalam toleransi beragama. Kegiatan gotong - royong kepada pemeluk agama di setiap kelurahan menjadi rutinitas tahunan bersama.

5. Mata Pencaharian Pola Masyarakat

Masyarakat dan ekonomi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan artinya masyarakat dan ekonomi adalah akan selalu berkaitan, hal ini karena kemakmuran atau maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur salah satunya dari segi taraf perekonomiannya dan masyarakat adalah kaum pelaku ekonomi artinya perekonomian tidak akan ada bila masyarakatnya tidak ada.

Tingkat perekonomian masyarakat banyak ditentukan dari segi usaha atau mata pencahariannya, semakin maju suatu usaha maka akan semakin makmur pulalah para pelaku usaha tersebut.

¹³¹ Renovasi, pelebaran dan renovasi kerap kali dilakukan masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Medan Tembung. Peneliti mengamati ini berulang-ulang setiap melewati daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian ini.

¹³² 26 Tahun Peneliti tinggal di Kecamatan Medan Tembung. Akan tetapi tidak pernah ada konflik-konflik agama yang mengarah pada tindakan anarkis.

Dari data yang ada mayoritas penduduk Kecamatan Medan Tembung memenuhi kebutuhan hidupnya melalui wirausaha (wiraswasta) dan perdagangan yang merupakan mata pencaharian pokok masyarakat setempat. Meskipun demikian minat mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dan baik tetap menjadi prioritas masyarakat ini, hanya saja terkadang pendidikan agama untuk masa sekarang di kawasan ini masih terbilang dianaktirikan, mungkin dikarenakan aktifitas kesibukan dunia yang melatarbelakangi semua itu.

Namun selain bertani dan berdagang, masyarakat Kecamatan Medan Tembung ada juga yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, buruh dan lain-lain yang kesemua bentuk usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan buat melangsungkan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada juga data yang menunjukkan sedikit penduduk yang masih pengangguran. Secara jelasnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung adalah masyarakat yang mandiri di tengah-tengah jantung kota Medan.¹³³ Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat berdasarkan tabel di samping ini :

¹³³ Dari pengamatan Peneliti, banyak rekan - rekan Peneliti di Kecamatan Medan Tembung yang hanya tamat SD atau sudah melanjutkan ke Jenjang Perguruan Tinggi hingga kini belum mendapatkan pekerjaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Walîmah Al-‘Urs pada kondisi tertentu

Masyarakat Kecamatan Medan Tembung sebahagian dari mereka tidak besar dorongan morilnya untuk melaksanakan *walîmah al-‘urs*. Akan tetapi sebahagian yang lain memandang bahwa pelaksanaan walîmah al-‘urs dipandang sangat penting untuk mengikat tali kekeluargaan bersama sanak- saudara, handaitaulan, dan menambah keakraban kepada sesama masyarakat baik itu muslim atau non muslim yang diundang untuk menghadiri pelaksanaan acara tersebut. Kegiatan untuk melaksanakan ini sangat bervariasi sekali tergantung dari rasa kesukaan dan *kombinasi* adat dengan pelaksanaannya yang *korelatif*. Pelaksanaan *walîmah al-‘urs* di Kecamatan Medan Tembung ditandai dengan beberapa *schedule* yang diatur oleh pihak pelaksana jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan hari “H”-nya dimulai.

Sehubungan dengan aktifnya pelaksanaan *walîmah al-‘urs* di Kecamatan Medan Tembung, gaya dan model mengundang sangat beragam dan ditemukan cara-cara yang *klasik*, seperti ; dengan menggunakan lisan atau diinformasikan dari mulut ke mulut. Ada juga penyampaian undangan *walîmah al-‘urs* dengan cara yang lazimnya berlaku di seluruh nusantara seperti; mengirimkan kartu undangan kepada orang-orang yang akan diundang atau via telepon / handphone bagi masyarakat yang sudah mandiri pengetahuan teknologinya. Sedikit sekali yang menggunakan media *e-mail* maupun *facebook*.¹³⁴ Pemilihan hari-hari dan kondisi yang strategis menjadi standar penentu yang akurat dan pendukungnya yang kuat agar pelaksanaannya tidak bersamaan dengan pelaksanaan *walîmah*

¹³⁴ Sebahagian rekan-rekan yang sudah menguasai teknologi yang bernuansa silaturahmi ini seperti; internet, e-mal, facebook dan sejenisnya telah dilakukan mereka untuk mengundang rekan-rekan mereka. Peneliti juga pernah kali menerima undangan dengan sistem seperti ini.

al-‘urs yang lain. Walaupun begitu tetap masih ada saja acara pelaksanaan *walimah al-‘urs* yang berbarengan. Sesuai pengamatan, pelaksanaan *walimah al-‘urs* di Kecamatan Medan Tembung, tidak lagi menjadikan hari minggu sebagai hari patokan untuk melaksanakan *walimah al-‘urs*. Di luar hari minggu, banyak sekali dari masyarakat dengan berbagai suku melaksanakannya di hari-hari libur atau hari merah yang tidak jatuh pada hari minggu bahkan ada sebahagian masyarakat menjadikan hari-hari kerja untuk melaksanakan *walimah al-‘urs*.

Konsep-konsep pelaksanaan *walimah al-‘urs* ini sering digabungkan dengan antara pelaksanaan adat dan syari’at.¹³⁵ Pelaksanaan itu sendiri adakalanya diisi dengan tambahan-tambahan seperti: kegiatan tepung tawar, *marhabanan*, tukar - menukar cincin¹³⁶, *keyboard*¹³⁷ dan sebagainya. Lebih jelasnya, masyarakat Kecamatan Medan Tembung sangat memahami istilah *walimah al-‘urs*. Seiring dengan perjalanan waktu istilah itu difamiliarkan dengan kata “*walimahan*” atau resepsi pernikahan.

Nikah dan *walimah al-‘urs* merupakan satu sistem atau satu kesatuan yang tidak bisa lepas dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat, begitu juga hukum syari’at yang mengatur antara keduanya. Pada bab ini, penulis ingin membahas tentang bagaimana pelaksanaan *walimah al-‘urs* Kecamatan Medan Tembung. Menurut sebahagian masyarakat Kecamatan Medan Tembung pelaksanaan *walimah al-‘urs* hukumnya adalah mubah tanpa adanya bersifat anjuran.¹³⁸

¹³⁵ Acara – acara adat yang dimeriahkan dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* hanyalah simbol - simbol penyemarak yang mengandung unsur - unsur doa tanpa membenturkannya dengan sendi - sendi syari’at. Intinya, banyak masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi adat lalu melangsungkan pernikahan dengan pola –pola yang lebih syar’i.

¹³⁶ Tukar-menukar cincin ini dilakukan oleh kedua pihak mempelai. Ada juga sebahagian besar masyarakat yang menggunakan media emas sebagai penghias cincin di jari. Hal ini peneliti perhatikan disetiap mengikuti pelaksanaan *walimah al-‘urs*.

¹³⁷ Acara acara *walimah al-‘urs* kerap kali dimeriahkan lewat *keyboard*. Namun seperti yang peneliti perhatikan, bercampurnya dengan kegiatan minuman keras pernah terjadi di beberapa tempat. Namun hanyalah segelintir tempat sesuai pengamatan dan informasi.

¹³⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Al-Usta§ Syarifuddin Sirait, S.HI, ia adalah salah satu tokoh masyarakat Di Kec. Medan Tembung pada Tanggal 02 Mei 2010 pukul 08.30 WIB.

Selain itu pula terkait dengan pelaksanaan *walimah al-‘urs*, ada hal-hal yang menjadi kebiasaan yang berseberangan dengan ajaran *Ahli Sunnah wa Al-Jamâ’ah* khususnya dalam mazhab Syâfi’i, seperti pemakaian cincin emas bagi pengantin pria dan penutupan jalan secara penuh di jalan-jalan umum dan besar di wilayah Kecamatan Medan Tembung. Sebahagian mereka menganggap sah-sah saja. Sementara sebahagian kecil yang lain karena alasan ketradisian walaupun mereka memahami ketidakbolehan hal tersebut dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs*.

Mereka juga menganggap juga bahwa hukum menghadiri pelaksanaan *walimah al-‘urs* itu hanya mubah (boleh), dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mendukung, kemudian dalil-dalil tentang hukum menghadiri walimah itu sendiri tidak ada satupun yang menunjukkan suatu kewajiban melainkan hanya suatu anjuran, kemudian memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat umumnya dan masyarakat Kecamatan Medan Tembung terkhususnya. Mereka juga mengatakan lagi,¹³⁹ bahwa tidak wajib hukumnya menghadiri undangan *walimah al-urs* jikalau kita tidak sanggup memberikan imbalan berupa amplop atau kado, maka si tamu tidak dianggap hadir dalam acara walimah tersebut, kalau sudah demikian maka si tamu tersebut malu dan enggan hadir ke acara walimah tersebut, ini salah satu faktor yang paling mendasar bagi penduduk yang berdomisili di Kecamatan Medan Tembung tentang alasan mengapa mereka tidak menghadiri undangan *walimah al-‘urs*, kemudian lagi masyarakat Kecamatan Medan Tembung kurang memahami betul hukum dari pada *walimah al-‘urs* itu sendiri.¹⁴⁰

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dengan penyebaran angket dengan sampel penelitian, maka uraian penulis di atas adalah benar

¹³⁹ Wawancara langsung dengan ibu H. Rabihah Yuskar, ia adalah pengurus perwiridan Al-Salâm se-Kecamatan Medan Tembung pada tanggal 04 April 2010 pukul 12.00 WIB.

¹⁴⁰ Dalam kesempatan yang sama, peneliti dapat berwawancara dengan Pemerhati sekaligus Staf Pemerintahan Kecamatan Medan Tembung pada tanggal 04 April 2010 pukul 12.00 WIB. Bapak Zulkarnain mengakui walaupun bermazhabkan Syâfi’i masih belum memahami hukum yang terkait dengan pelaksanaan *walimah al-‘urs*.

adanya, hal ini dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini yang merupakan gambaran pandangan masyarakat Kecamatan Medan Tembung yang menyatakan menghadiri undangan *walîmah al-‘urs* hukumnya mubah.

Pemahaman terhadap istilah *walîmah al-‘urs* dan segala hal yang terkait yang telah diteliti selama beberapa bulan. Maka dapatlah ditampilkan hasil penelitian dengan tanggapan beberapa responden, sebagaimana terurai pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Pengertian *walîmah al-‘urs*

No	Pandangan responden	%
1.	Pesta Perkawinan	86
2.	Kenduri Biasa	8
3.	Doa tolak bala	6
	Jumlah	100

Sebahagian besar responden (86%) memahami benar istilah fiqh dari resepsi pernikahan, pesta nikah, perkawinan yaitu “*walîmah al-‘urs*” karena populernya penggunaan istilah ini. Maka tidak asing bagi masyarakat dengan menyebutnya *walîmah al-‘urs*.

Sementara masih terbuka peluang penafsiran Istilah *walîmah al-‘urs* itu dengan “kenduri biasa” (8%) dan sebahagian kecil yang lain mengartikan *walîmah al-‘urs* itu dengan doa tolak bala (6%).

Dari segi bahasa, penamaan *walîmah al-‘urs* sudah merata di seluruh wilayah Kecamatan Medan Tembung. Penamaan itu sering berubah-ubah meskipun pada substansinya masyarakat tetap memahami istilah *walîmah al-‘urs*. Terkadang istilah tersebut malah dipendekkan menjadi *walîmahan* bahkan tidak jarang yang menyebutnya “makan daging” sebagai ungkapan *simbolik* sebagai pertanda pelaksanaan *walîmah al-‘urs*.

Alasan lain yang menyebabkan pengistilahan *walimah al-‘urs* dengan “kenduri biasa” lantaran acara tersebut selalu digelar pada setiap minggunya, adakalanya pada hari-hari kerja dan hanya sedikit sekali yang melaksanakannya pada hari Jumat, sebagaimana lazimnya akad nikah dilaksanakan pada hari Jumat itu dan resepsinya dilanjutkan setelah solat Jumat. Adapun yang menyebutkan dengan “doa tolak bala”, secara kronologis dipahami karena ketidaktahuan dengan istilah *walimah al-‘urs* ini.

Kebanyakan para responden, bila ditanya tentang hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs*, mereka tidak *palah* memahami, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15
Hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs*

No	Pandangan Responden	%
1.	Wajib	4
2.	Sunnah	15
3.	Mubah	81
Jumlah		100

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, ternyata kebanyakan responden menyatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-‘urs* hanyalah mubah dengan persentase (81%). Kemubahan ini dalam argumentasi masyarakat, tidaklah bersifat sunnah atau anjuran dalam agama melainkan boleh-boleh saja dalam pelaksanaannya walaupun pada umumnya masyarakat Kecamatan Medan Tembung hampir sering melaksanakan *walimah al-‘urs* tersebut.

Masyarakat yang menyatakan Sunnah sekitar responden (15%), hal ini dimaklumi, karena adanya tokoh-tokoh masyarakat yang bernetabekkan usta© dan usta©ah yang memahami *walimah al-‘urs* dari

sudut pandang mazhab Syâfi'i walaupun tidak semua dari para pemuka agama ini yang paham dengan hal itu, dikarenakan ada pemuka agama yang berasal dari pendidikan umum dan hanya mengandalkan *autodidak* dalam memahami agama.

Sebanyak 4% responden menyatakan bahwa pelaksanaan *walîmah al-'urs* bermuatan hukum wajib. Pernyataan sebahagian *minim* masyarakat tentang wajibnya pelaksanaan hukum *walîmah al-'urs*, diikuti dengan pandangan dan perasaan saja seakan-akan melaksanakan *walîmah al-'urs* itu menjadi wajib. Pandangan seperti ini biasanya mereka-mereka yang berekonomikan menengah keatas.

Karena pelaksanaan *walîmah al-'urs* itu dikemukakan oleh sebahagian besar responden (81%), kebanyakan dari mereka terkadang tidak mengindahkan hal-hal yang terkait dengan pelarangan agama. Pemakaian cincin yang terbuat dari bahan emas bagi pengantin pria kerap kali dilakukan pada saat berlangsungnya acara *walîmah al-'urs*, yang diawali dengan tukar-menukar cincin kepada sepasang calon mempelai atau yang sudah resmi menjadi suami istri yang kedua-duanya terbuat dari emas. Pemakaian cincin tersebut meliputi beberapa kebiasaan yang diterapkan pada masyarakat, sebagai berikut :

1. Proses pemakaian ini dilakukan pada saat berlangsungnya acara *Khībah* (lamaran) dan ada sebahagian yang memasangnya pada acara tunangan. Kegiatan pemasangan ini terus dilakukan hingga selesai pelaksanaan *walîmah al-'urs* dan seterusnya sampai si pengantin pria menanggalkannya.
2. Pemakaian cincin emas ini dimulai dari pelaksanaan *walîmah al-'urs* itu sendiri.

3. Tidak jarang cincin emas ini merupakan hadiah dari pihak perempuan kepada pasangan prianya yang kemudian dipakai pada acara pelaksanaan *walimah al-‘urs*.¹⁴¹

Pola-pola pemakaian seperti ini didasari karena alasan ketradisian dan modernisasi, ditambah lagi tidak mengetahui akan larangan tersebut. Pada umumnya masyarakat menyatakan hal ini sah-sah saja dan tanpa mengkaitkannya dengan konotasi fiqh.

Mengenai bahan cincin yang terbuat dari emas ini, rata-rata menggunakan emas seberat 4 gram hingga 10 gram yang dipesan di toko mas atau emas tempahan yang disepuh sesuai dengan keinginan dan selera masing-masing mempelai.

Sebahagian kecil yang lain dari responden (15%) yang memahami agama, mereka tetap mempertahankan hukum-hukum agama untuk tidak mencampurbaurkan pelaksanaan *walimah al-‘urs* dengan sesuatu yang diharamkan agama terutama menggunakan cincin emas bagi pria.¹⁴²

B. Tujuan yang mendasari dilaksanakannya walimah al-‘urs

Pelaksanaan *walimah al-‘urs* memiliki tujuan-tujuan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan tujuan-tujuan itulah masyarakat mengadakan dan melaksanakan *walimah al-‘urs* dengan berbagai niat dan faktor keadaan yang mendukung sehingga pelaksanaan tersebut dapat dirampungkan dengan kesuksesan melaksanakannya. Tujuan yang mendasari dari pelaksanaan ini, dapat dilihat dalam tabel yang ditampilkan berikut ini :

Tabel 16

¹⁴¹ Informasi ini peneliti peroleh dari 81% responden ditambah 4% responden langsung, di mana masyarakat Kecamatan Medan Tembung mengakui mereka menggunakan cincin emas bagi pengantin prianya. Sekitar 60% responden memakainya, sedangkan 25% persen lagi menyaksikan sendiri pihak keluarga dan saudara mereka menggunakannya.

¹⁴² Peneliti sendiri memilih untuk tidak menggunakannya, karena kuatnya dalil-dalil yang terkait dengan permasalahan ini. Temuan penelitian ini bermula dari penyaksian sendiri terhadap saudara peneliti yang melangsungkan *walimah al-‘urs* yang memakai emas dan akhirnya meneliti ke lapangan tentang temuan-temuan dalam penelitian ini.

Tujuan dilaksanakan *walimah al-‘urs*

No	Pandangan Responden	%
1.	Untuk bersenang - senang	7
2.	Tradisi	64
3.	Keselamatan	29
	Jumlah	100

Dari tabel di atas, tampak mayoritas responden (64%) yang menyatakan bahwa tujuan *walimah al-‘urs* itu untuk supaya masyarakat mengamalkan satu tradisi yang telah berkembang lama. *Statement* seperti ini tidak sesuai dengan tujuan *walimah al-‘urs* yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah Saw sejatinya dan menginformasikan tentang sahnya hubungan kedua suami-istri dalam pandangan Islam maka terhindarnya kedua pasangan dari perzinahan dan mengembangkan generasi yang *sakral* melalui pernikahan merupakan bagian dari tujuan *walimah al-‘urs* ini.

Pemberitahuan ini diawali biasanya melalui via kartu/kertas undangan (*card*) yang disebar oleh pihak yang mengundang terutama calon kedua mempelai sebelum acara resepsi digelar. Berbagai ketentuan dapat dilihat dari pembagian kertas undangan, ada yang menyebarkan sebelum pelaksanaan, seminggu sebelumnya atau satu hari sebelum pelaksanaannya. Adapula sebahagian yang mengundang lewat lisan, *handphone*, *e-mail*, *facebook* dan melalui lidah penyampai yang lain apabila sulit untuk mengingat siapa orang yang akan diundang. Dengan kata lain, pemberitahuan akan mengundang ini sudah menjadi tujuan awal *walimah al-‘urs*.

Sedangkan 29% responden menyatakan untuk keselamatan, alasan ini dianggap oleh masyarakat bahwa *walimah al-‘urs* merupakan doa-doa berkat dan keselamatan untuk kedua mempelai yang biasanya diikuti dengan tradisi atau adat yang berasal dari rasa kesukuan yang mendalam.

Akan tetapi pada pada intinya, kegiatan berdoa yang dilakukan oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama yang sering dominan mewarnai acara pelaksanaan *walîmah al-‘urs*. Sementara responden (7%) menyatakan untuk bersenang-senang. Tujuan *walîmah al-‘urs* untuk bersenang-senang ini, dari kalangan minoritas remaja yang belum menikah. Mereka beranggapan *walîmah al-‘urs* merupakan bagian dari reuni dan bisa makan-makan.

Pemberitahuan yang bersifat resmi, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat perkotaan khususnya wilayah Kecamatan Medan Tembung. Namun kalau diperhatikan secara seksama, ternyata ada hal-hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan itu berdasarkan pengamatan. Hampir semua masyarakat melaksanakan gelar pesta pernikahan dengan menutup jalan secara penuh sehingga menghalangi pengguna jalan yang lain untuk melewati jalan yang biasa dilewati akibatnya sering terjadi gangguan kenyamanan, antara lain :

1. Terjadi kemacetan total diakibatkan ketidaksadaran pengendara bahwa dihadapannya ada pelaksanaan *walîmah al-‘urs* yang kemudian memutar haluan yang makin memperparah kemacetan. Ini dikarenakan tidak diletakkan tanda adanya acara atau tanda tersebut terlalu dekat dengan jarak pesta.
2. Kemarahan dan umpatan masyarakat kepada pihak yang mengadakan *walîmah al-‘urs* sering tidak bisa terelakkan. Situasi seperti ini dapat dimaklumi karena dengan tertutupnya jalan maka jarak tempuh pengendara akan bertambah jauh dan pihak pengguna jalan yang terburu-buru mengejar waktu akan terlambat sampai di tujuan.
3. Sering terjadinya kecelakaan kecil seperti terperosoknya kendaraan seperti mobil kedalam parit karena memilih jalan yang terlalu kecil atau *ngepas* dengan *body* kendaraan dan juga antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain saling bersenggolan sehingga pengendara seperti kereta/motor terjatuh.

4. Berputar-putarnya pengendara dan tidak jarang mereka mengalami tersesat kecil karena tidak biasa melewati jalan dari arah yang berbeda.
5. Tertutupnya jalan mengakibatkan terhalangnya pihak pengguna jalan untuk mencari lokasi yang akan dikunjungi.

Jalan besar yang biasa dilakukan penutupan jalan secara penuh ketika dilaksanakannya *walimah al-‘urs* di Kecamatan Medan Tembung dapat diamati pada tabel yang telah tersedia di bawah ini¹⁴³ :

Tabel 17
Kondisi jalan di Kecamatan Medan Tembung

NO	Jalan Besar/Inti	Kelurahan	Keterangan : Kondisi Jalan
1.	Jl. Kemenangan	Indra Kasih	Kondisi jalan ini tidak begitu padat dengan aktifitas pengguna jalan. Namun akibat penutupan jalan secara penuh akan menyulitkan pengendara mobil untuk memutar arah karena harus kembali ke arah jl. Tempuling jika dari Tempuling dan ke jalan Pancing jika dari Pancing. Ada juga alternatif jalan atau pun gang-gang kecil walaupun sulit melewatinya.

¹⁴³ Peneliti tinggal di Jl. Tuasan di Kelurahan Medan Tembung, sering mondar-mandir melewati jalan besar maupun inti di Kecamatan Medan Tembung. Dari hasil pengamatan langsung peneliti memperoleh informasi tentang keadaan jalan ini. Selain itu pula, dalam kesempatan pembagian angket, peneliti mewawancarai langsung pihak yang mengadakan *walimah al-‘urs* dan masyarakat setempat yang menyaksikan fenomena tersebut.

2.	Jl. Tempuling	Indra Kasih	Penutupan jalan terkadang menyebabkan terjadi kemacetan total karena di jalan ini dilalui beberapa angkot atau trayek 40 mars. Solousinya, pihak pengguna jalan harus memilih jalan-jalan kecil dan tidak jarang terjadi kecelakaan ringan di rute ini.
3.	Jl. Tuasan	Sidorejo Hilir	Dengan ditutupnya jalan secara penuh menyebabkan kemacetan karena beberapa angkot atau trayek seperti 42, sedako 04, 74, 105 banyak yang melewati jalan ini. Sering juga terjadi kecelakaan karena pihak pengguna jalan memadati jalan lain untuk mengelakkan pesta.
4.	Jl. Tombak	Sidorejo Hilir	Lokasi pada jalan ini tidak banyak dilalui pengguna jalan. Akan tetapi tetap menyulitkan bagi pengendara jika ditutup jalan secara penuh sehingga harus memutar dari jarak yang cukup jauh bagi pengendara mobil.
5.	Jl. Suluh	Sidorejo	Kondisi tidak jauh berbeda dengan Jl. Tombak, hanya saja kalau terjadi penutupan jalan, sering antara pengendara motor dengan pengendara yang lain bersenggolan dan terjatuh ketika memilih gang-gang yang kecil.
6.	Jl. Durung	Sidorejo	Situasi di jalan ini cukup ramai dan ada satu trayek 79 yang melewati jalan ini sehingga kalau jalan ini ditutup secara

			penuh akan menyebabkan jalan-jalan lain yang dijadikan alternatif untuk memutar, menjadi macet dan menyulitkan pengendara yang lain, semisal pengendara mobil besar maupun kecil juga pengendara sepeda motor.
7.	Jl. Ambai	Sidorejo Hilir	Jalan ini tidak se-ramai jalan-jalan yang di atas. Penutupan jalan yang dilakukan tetap akan menyulitkan pihak pengguna jalan yang lain.
8.	Jl. Belat	Sidorejo Hilir	Memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan jalan Ambai.
9.	Jl. Pukat V	Bantan Timur	Memiliki situasi dan kondisi yang sama dengan jalan Ambai dan Belat yang berada di tempat yang tidak banyak pengguna jalan.
10.	Jl. K. Jamil Lubis	B. Selamat	Jalan ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Medan Tembung. Namun jalan ini juga terkadang menjadi sasaran penutupan jalan secara penuh. Tidak ramai dan tidak ada trayek yang lewat. Apabila ditutup maka akan menyulitkan pengguna jalan khususnya pengendara mobil, karena jalan ini buntu.

Alasan penutupan ini sangat sederhana bagi masyarakat yang melaksanakannya, diantaranya: Ketiadaan tempat yang memadai, tidak menghiraukan keadaan dan situasi karena sudah mendapat izin dari dinas perhubungan setempat dan tidak tahunya masyarakat bahwa adanya ketentuan Islam dalam menutup jalan sesuai dengan mazhab Syâfi'i.

C. Tingkat Kehadiran dalam memenuhi undangan pelaksanaan walimah al-‘urs

Kehadiran dalam menghadiri pelaksanaan *walimah al-‘urs* merupakan sesuatu yang sangat urgen. Penyebaran undangan, pelaksanaan walimah al-‘urs dan kehadiran para tamu yang datang dari segenap penjuru dikemas dalam satu paket kegiatan yang saling menopang dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Para pengunjung yang hadir yang dikenal dengan istilah “undangan” atau “tamu” sangatlah diharapkan kedatangannya oleh pihak penyelenggara pelaksanaan *walimah al-‘urs*. Sajian hidangan dan aneka ragam hiburan menjadi pemancing yang handal dalam mendongkrak kedatangan para tamu. Namun keaktifan tamu yang hadir dalam pelaksanaan ini tentunya tidaklah bisa diharapkan seratus persen adanya, hal itu tergantung kepentingan atau halangan-halangan yang tak terduga datangnya dari pihak yang diundang mengingat kemajemukan masyarakat pada umumnya yang penuh dengan kesibukan dan alasan-alasan yang menunjang argumennya. Keaktifan dalam menghadiri undangan bagi masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel yang tertera di bawah ini :

Tabel 18

Keaktifan menghadiri undangan pelaksanaan *walimah al-‘urs*

No	Pandangan Responden	%
1.	Aktif	10
2.	Kadang - kadang	90
3.	Tidak pernah	-
	Jumlah	100

Kalau diperhatikan secara seksama, setiap *walimah al-‘urs* yang diselenggarakan sesuai dengan *performance* tabel di atas tidaklah *perfect*.

Prihal seperti ini sangatlah wajar karena berbagai macam alasan yang selalu menjadi penghambat kehadiran. Terbukti dari 100 orang responden, yang aktif menghadiri undangan berkisar 10% saja. Sementara yang tingkat kehadirannya dalam kategori kadang-kadang 90%. Sedangkan yang tidak pernah hadir sama sekali berfrekuensi 0%. Dari persentase ini ternyata keinginan masyarakat untuk meramaikan pelaksanaan *walimah al-‘urs* itu cukup tinggi dan sangat mendominasi dari jumlah responden yang lain.

Memang, jika ditelusuri secara mendetail, yang paling banyak meramaikan pesta adalah tambahan-tambahan anggota atau pihak yang diundang walaupun yang diundang hanya mewakili satu nama saja. Sebahagian masyarakat mewakilkan kehadirannya untuk memenuhi undangan dengan alasan-alasan tertentu. Ketidakhadiran itu sendiri memiliki alasan maupun dalih yang khas bagi masyarakat sehingga ketidakaktifan berlalu begitu saja. Aneka alasan dapat menjadi alat yang ampuh untuk tak hadir. Dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 19
Alasan ketidakaktifan menghadiri undangan

No	Pandangan Responden	%
1.	Sibuk bekerja	7
2.	Tidak ada sumbangan (hadiah) yang akan dibawa	84
3.	Undangan yang datangnya bersamaan	5
4.	Adanya kemalasan	4
Jumlah		100

Pada tabel jelas tercantum bahwa sebanyak 84% responden mengakui bahwa tidak ada sumbangan (hadiah/kado/cendramata/karanganbunga) yang akan dipersembahkan kepada pihak pelaksana *walimah al-‘urs*-dalam hal ini kedua orang tua

atau sepasang pengantin menjadi salah satu faktor utama alasan mengapa masyarakat tidak menghadiri undangan. Perasaan malu, segan, tidak semangat, takut menjadi bahan *ceritaan* merupakan segudang alasan kalau tidak bisa membawa apa-apa dalam menghadiri pelaksanaan *walimah al-'urs*. Sebaliknya masyarakat yang mengadakan *walimahan* akan menjadikan orang yang tidak membawa sepeser pun dari hadiah undangan sebagai pusat perhatian. Malah adakalanya sebahagian mereka memberi gelar dengan sebutan yang terkadang tidak mengenakkan dan memalukan orang yang menjadi tamu undangan jika mereka mendengar, seperti : “bawa badan saja”, tangan hampa”, dan “bawa pecahan botol”. Namun Sebahagian besar banyak yang tidak perdulikan hal-hal tersebut dan menerima tamu dengan kelapangan hati mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Keterbukaan dan kelapangan hati ini tetap saja membuat masyarakat sungkan dan malu untuk datang ke *walimah al-'urs* ketika tidak ada yang bisa dibawa.

Masyarakat yang sibuk bekerja sehingga tidak bisa menghadiri undangan hanyalah sebanyak 7%. Dengan jumlah yang sedikit ini menunjukkan bahwa alasan kesibukan sangat minim lantaran masyarakat tidak bekerja pada saat diadakannya pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hari Minggu menjadi hari libur yang biasa dilaksanakannya pesta pernikahan sehingga tidak mungkin dialaskan untuk tidak hadir karena kesibukan bekerja. Kalaupun sibuk bekerja, masyarakat meminta izin kepada pihak pelaksana *walimah al-'urs* yang bersangkutan untuk tidak bisa hadir dalam acara itu dan biasanya sebahagian kecil masyarakat ini menggantinya dengan hari yang lain sembari membawa kado atau yang sejenisnya.

Sejumlah 5% dari responden menyatakan tidak menghadiri undangan karena datangnya undangan secara bersamaan. Undangan yang berlapis ini tidak tentu datangnya. Kadang-kadang dalam satu hari hanya satu undangan saja, dua undangan bahkan hingga lima undangan dalam domisili yang sama. Alasan tidak datang ini dikarenakan alasan yang sama

pula, yakni tidak sanggupnya membawa sesuatu ke acara tersebut. Undangan yang datang bersamaan ini menjadi alasan yang berpadu dengan tidak bisa membawa bingkisan untuk tidak bisa menghadiri undangan.

4% saja dari responden mengemukakan alasan mereka tidak bisa hadir dalam pelaksanaan *walimah al-‘urs* karena adanya kemalasan. Ada beberapa alasan sebagaimana yang dilontarkan kepada masyarakat yang tidak menghadiri undangan, antara lain :

1. Mereka beranggapan bahwa ketidakhadiran itu tidak menjadi kerugian bagi pihak yang mengundang kalau yang diundang tidak datang ke acara tersebut. Sebaliknya mereka menganggap tidak rugi kalau tidak datang, bahkan bisa berhemat ongkos karena tidak hadir.
2. Karena kemajemukan masyarakat, kehadiran mereka tidak menambah suasana *walimah al-‘urs* dan ketidakhadiran mereka tidak mengurangi jumlah tamu yang hadir pada pelaksanaan tersebut.
3. Undangan yang datang bersamaan menimbulkan kemalasan untuk memenuhi kehadiran pada sisa-sisa undangan yang belum terpenuhi.

Jika ada alasan tentang ketidakhadiran pada acara pelaksanaan *walimah al-‘urs*, tentunya ada juga beberapa alasan yang dapat diperoleh seputar alasan keaktifan menghadiri undangan dapat dilihat pada tabel yang tampak di bawah ini :

Tabel 20
Alasan keaktifan menghadiri undangan

No	Pandangan Responden	%
1.	Senang menghadiri undangan	4
2.	Balas budi	19
3.	Panggilan hati	73
4.	Seminggu sekali bervariasi dalam menyantap hidangan	4

Jumlah	100
--------	-----

Panggilan hati menjadi alasan terbesar dalam menghadiri undangan. Sebahagian besar responden (73%) berpandangan bahwa menghadiri undangan adalah atas dasar panggilan hati yang tulus yang dibingkai oleh semangat kebersamaan, perasaan silaturahmi, hubungan saudara, akhlak dalam bertetangga dan rasa kekeluargaan yang kuat antar masyarakat. Masyarakat memahami benar bahwa mnghadiri undangan karena adanya hubungan yang baik dan stabil. Apabila hubungan itu tidak rukun dan akur maka menghadiri undangan akan sulit tercapai.

Adapun balas budi, dipandang oleh minoritas masyarakat sebanyak responden (19%). Balas budi ini terjalin biasanya karena pernah membantu.

Senang menghadiri undangan dan seminggu sekali bervariasi dalam menyantap hidangan merupakan dua alasan yang dipilih 4% responden. Kedua alasan ini saling terkait, di samping senang, di sisi lain bisa menyantap hidangan yang beraneka ragamnya serta banyaknya *kuliner* yang bisa dipilih sesuka hati. Kesan ini bagi responden sering difamiliarikan dengan istilah “Perbaikan Gizi”.

Semakin banyak tamu yang hadir maka akan semakin ramai dan meriahlah pelaksanaan *walimah al-‘urs*. Pada *klimaks*-nya masyarakat yang didatangi akan merasa lebih bermakna dan prosesi resepsi pernikahan akan sukses. Apalagi ada sebahagian masyarakat yang meniatkan pelaksanaan *walimah al-‘urs* untuk memulangkan modal atau bahkan mendapat keuntungan dua kali lipat dari taksasi biaya pelaksanaan *walimah al-‘urs*. Pada tabel berikut akan terlihat *ekspresi* masyarakat yang banyak dikunjungi tamu, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 21

Senang dikunjungi banyak tamu

No	Pandangan Responden	%
1.	Sangat senang	60
2.	Senang	21
3.	Biasa saja	9
	Jumlah	100

Dari tabel di atas menunjukkan, 60% responden merespon sangat senang jika tamu yang datang dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebahagian yang lain responden (21%) yang menyikapinya dengan perasaan senang saja. Sedikit sekali sekitar 9% responden dari 100 orang yang beranggapan biasa saja saat tamu-tamu yang datang dalam jumlah yang besar.

Kesenangan ketika banyak tamu yang datang menjadi faktor yang dominan, sebaliknya bagi pihak yang diundang tidak memenuhi undangan *walimah al-‘urs* akan berefek negatif, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 22

Perasaan dalam hati ketika tidak menghadiri undangan

No	Pandangan Responden	%
1.	Biasa saja	50
2.	Ada rasa malu	-
3.	Merasa khawatir bila nanti mengundang banyak yang tidak datang	50
	Jumlah	100

Ada perimbangan respon bagi masyarakat yang diundang namun tidak menghadiri undangan tersebut. 50% responden merasa biasa saja kalau mereka tidak bisa menghadiri undangan. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan *walimah al-‘urs* hanyalah tradisi yang tidak akan pernah sunyi walaupun ada sebahagian masyarakat yang tidak menghadirinya. Sebanyak 50% responden yang lain merasa was-was bila nanti mengundang banyak

yang tidak datang. Hal ini dimaklumi karena sikap cuek dan tidak mau datang tersebut akan membuat kesan balas dendam. Dengan serta merta masyarakat sering berujar : “*Dia saja pada waktu pestaku nggak datang. Maka wajar akupun tidak datang.*” Kalimat seperti ini lazim ditemui pada masyarakat. Efek yang lebih besar terkadang dapat merusak tali silaturahmi yang telah lama terbina antara sesama masyarakat. Dengan kata lain efek yang lebih besar akan tercipta apabila ada suatu hal yang belum terpenuhi dengan baik.

Lebih lanjutnya, pihak yang mengundang akan bersikap *apatis* manakala masyarakat yang telah diundang secara resmi tidak menghadirinya. Hal ini dapat disaksikan pada tabel yang telah tersedia di bawah ini :

Tabel 23
Sikap masyarakat jika sering tidak menghadiri undangan

No	Pandangan Responden	%
1.	Biasa Saja	35
2.	Tersinggung	-
3.	Kurang Akrab	65
	Jumlah	100

Mayoritas responden (65%) akan bersikap kurang akrab jika undangannya tidak ditanggapi dengan kehadiran fisik dari pihak yang diundang. Selain itu pula akan berkurang kenyamanan berkomunikasi karena ketidakhadiran itu. Pada umumnya pihak pengundang akan menandai masyarakat yang hadir melalui pengamatannya langsung pada saat pesta terlaksana, penamaan pada amplop hadiah atau melalui buku tamu dan mengeceknya setelah selesainya pelaksanaan *walimah al-‘urs* tersebut. Ketidakhadiran itu tidak jarang mendatangkan dampak yang fatal dalam bermasyarakat. Merasa kurang akrab itu akan diikuti balas dendam

untuk tidak hadir bila lain waktu mengundang, pada puncaknya masyarakat akan memandang sinis dan tidak sedikit hubungan silaturahmi menjadi renggang dan tidak akrab seperti dahulu. Adapun yang merasa biasa saja dalam menanggapi masyarakat yang tidak menghadiri undangan *walîmah al-'urs* berkisar 35%. Perasaan biasa saja ini muncul karena sebahagian mereka yang mengetahui dengan kondisi ekonomi masyarakat yang malu kalau datang tanpa membawa sebarang hadiah dan keyakinan mereka bahwa tamu yang hadir tidaklah sedikit.

Adapun yang menjadi pegangan masyarakat dalam bermazhab dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24
Mazhab yang paling dominan

No	Pandangan responden	%
1.	Hanafi	1
2.	Maliki	1
3.	Syâfi'i	98
4.	Hanbali	-
Jumlah		100

Dari tabel di atas, tampak 98% masyarakat dominan bermazhab Syâfi'i, sedangkan 1% responden bermazhab Hanafi dan 1% lagi hanya bermazhab Maliki. Mazhab Syafi'i pada masyarakat ini menjadi dominan. Kecamatan Medan Tembung berawal dari kehidupan kerajaan melayu. Masyarakatnya banyak dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama yang bekerjasama dengan raja-raja pada waktu itu, kitab yang pertama hadirpun dala ranah mazhab Syafi'i yakni kitab Minhâj Al-°âlibîn karya Imam Nawawî. Mazhab Syafi'ilah yang berkembang pada masa itu hingga berurat dan berakar sampai dengan saat ini. Maka pantas mazhab ini terus melekat pada setiap sendi kehidupan masyarakat medan Tembung. Akan

tetapi seiring dengan perjalanan waktu dan senarai dengan kesibukan masyarakat dalam mencari kebutuhan duniawi, banyak hukum-hukum agama yang terlupakan, khususnya mengenai pelaksanaan *walîmah al-‘urs*.

Pada tabel berikut ini dapat terlihat tentang pandangan responden mengenai hukum menghadiri pelaksanaan *walîmah al-‘urs* terutama bersandar pada pemahaman mazhab Syâfi’î. Lebih lengkapnya, lihat tabel berikut ini :

Tabel 25
Hukum menghadiri undangan walîmah al-‘urs

No	Pandangan Responden	%
1.	Wajib	12
2.	Sunnah	-
3.	Mubah	88
	Jumlah	100

Kurang pahamnya dengan mazhab Syâfi’î dan ketidaktahuan dengan dalil-dalil yang terkait dengan walîmah al-‘urs inilah yang menyebabkan sebahagian besar responden (88%) menjatuhkan pilihan angket pada mubahnya hukum menghadiri undangan *walîmah al-‘urs*. Dalam tanggapan berbeda, masyarakat memandangnya sesuatu hal yang boleh-boleh saja tanpa merasa bersalah dan melewatkan begitu saja undangan-undangan yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Alasan hukum mubah inilah yang kurang mendorong dan mendongkrak masyarakat untuk berupaya secara optimal menghadiri *walîmah al-‘urs*. Akibatnya tingkat kehadiran kurang maksimal. Banyaknya masyarakat yang diundang secara resmi tidak membuahkan semangat untuk berhadir dalam pelaksanaan

walîmah al-'urs itu sendiri. Situasi seperti ini kerap kali dirasakan masyarakat Kecamatan Medan Tembung.

Mereka yang menyebutkan bahwa menghadiri undangan itu adalah wajib, sebahagian kecil responden (12%) karena pemahaman masyarakat terhadap hukum menghadiri *walîmah al-'urs* itu. Masyarakat yang memahami ini ada yang bergelut dalam dunia dakwah yang biasa disebut *usta*© atau *mubaligh*. Ada juga yang pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren dan sebahagian yang lain telah mendapatkan penjelasan dari para pemuka agama tentang hukum-hukum yang terkait seputar pelaksanaan *walîmah al-'urs*. Dengan kata lain perbedaan mereka yang tidak memahami dengan yang memahami dapat terlihat jelas bahwa jumlah masyarakat yang belum mengerti masih terlalu besar dibandingkan mereka yang telah mendapat bimbingan-bimbingan agama.

D. Pelaksanaan *Walîmah Al-'Urs* pada Kecamatan Medan Tembung Ditinjau dari Mazhab Syafi'i

1. Pelaksanaan yang Terkait dengan *Walîmah Al-'Urs*

Bentuk pelaksanaan *walîmah al-'urs* yang diadakan masyarakat terkadang sangat bergantung dengan tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat. Tradisi tersebut dapat diterima asalkan tidak menyalahi dari ketentuan-ketentuan agama. Namun yang terjadi di dalam masyarakat terkadang sering melenceng dengan pemahaman agama secara utuh. Anggapan maupun selera masyarakat sering menjadi acuan. Hal ini dimaklumi karena lemahnya pemahaman terhadap agama. Lebih ironi lagi terkadang masalah ini terus berlanjut dan dipertahankan. Contoh yang konkrit yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Medan Tembung bahwa mengadakan *walîmah al-'urs* itu adalah perkara yang boleh-boleh saja atau mubah tanpa disadari bahwa hal itu sebenarnya merupakan anjuran yang kuat untuk melaksankannya dalam mazhab Syâfi'i. Dalam mazhab Syafi'i hukum melaksanakan *walîmah al-'urs* adalah *sunnah mu'akkad* dan

tidaklah sekedar mubah karena memang tujuan menikah itu merupakan tuntunan dari sunnah Rasulullah Saw.¹⁴⁴

Rasulullah Saw bersabda :

“Adakan *walimah* sekalipun dengan menyembelih seekor kambing.”¹⁴⁵

2. Menghadiri dan Memenuhi undangan *Walimah Al-'Urs*

Sering terjadi pada masyarakat bahwa menghadiri undangan tidaklah wajib kalau tidak bisa membawa sesuatu yang dapat dihadiahkan kepada kedua mempelai dalam pelaksanaan *walimah al-'urs*. Kebiasaan tidak dapat hadir ini lantaran timbulnya rasa malu atau sungkan dengan pihak pelaksana. Padahal ketidakhadiran tersebut tidak jarang membuat pihak yang mengundang merasa tidak *enakan* dan tersinggung bahkan yang awalnya akrab akhirnya persahabatan dan silaturahmi pun menjadi renggang dengan sendirinya karena secara resmi lewat kertas undangan masyarakat yang diharapkan hadir malah tidak datang. Estafet balas dendam untuk tidak hadir kadang-kadang menjadi umpan balik sehingga kesannya menjadi impas karena sedari awal tidak datang.

Selebihnya, karena masyarakat masih memandang kecil substansi makna dan signifikansi kehadiran dari *walimah al-'urs* itu.

Bila dilihat dalam mazhab Syâfi'î, hukum menghadiri undangan *walimah al-'urs* adalah wajib dan *far'u 'ain* jika tidak ada halangan seperti sakit, meninggal dunia, perjalanan jauh sehingga memayahkan bagi orang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut.¹⁴⁶

Pendapat mazhab Syâfi'î tentang wajibnya menghadiri undangan ini didukung lewat beberapa hadî£, di antaranya :

¹⁴⁴ Lihat uraian yang diberi catatan kaki 8 dan 9 pada bab II tentang Defenisi dan Kedudukan Hukum *Walimah Al-'Urs*.

¹⁴⁵ Imam Abû Husain Muslim ibn 'ajjâj Al-Qusyairî Al-Naisâburî, *¶aYîY Muslim* (Riyâ«: Dâr Al-‘Âlam Kutub, 1417 H/1996 M), Jil, 3, h. 1042.

¹⁴⁶ Lihat uraian yang diberi catatan kaki 36, 37, 38, 48 pada bab II tentang hukum menghadiri pelaksanaan *walimah al-'urs*

“Apabila salah seorang di antara kamu diundang dalam acara *walimah al-’urs* maka penuhilah undangan tersebut.”¹⁴⁷

Ditambah lagi secara tegas Rasulullah Saw sabdakan,
”Siapa yang tidak memenuhi undangan maka sungguh orang tersebut telah durhaka kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.”¹⁴⁸

3. Menggunakan Cincin Emas bagi Pengantin Laki-laki

Selain itu pula ditemukan bahwa dalam pelaksanaan tersebut, masih banyak masyarakat khususnya laki-laki yang menggunakan cincin emas yang berkadar empat hingga lima gram di tangan sebagai simbol telah adanya ikatan tersebut dan *trend* di masyarakat pada lazimnya. Keadaan ini berlangsung sejak sebelumnya akad hingga pelaksanaan *walimah al-’urs* berlangsung sampai pasangan pria menanggalkan cincin tersebut sesuai seleranya. Hal ini disebutkan langsung oleh Ahmad Khair salah seorang tokoh masyarakat di kecamatan Medan Tembung, yang menyatakan bahwa banyak kalangan masyarakat Medan Tembung yang menggunakan cincin emas khususnya laki-laki pada saat pelaksanaan *walimah al-’urs*¹⁴⁹. Menurut mazhab Syâfi’i dan kesepakatan ulama memakai emas diharamkan tanpa melihat kadar dari emas tersebut,¹⁵⁰ dan seluruh kondisi yang ada.¹⁵¹

Larangan tegas tentang haramnya emas pernah disampaikan Rasulullah Saw :

Artinya : “Seorang laki-laki yang memakai emas di tangannya duduk bersama Rasulullah Saw. Pada saat itu Rasulullah memukul laki-laki tersebut dengan tongkatnya seraya bersabda : “Campakkan emas ini. Disebutkan pula bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Siapa saja dari umatku

¹⁴⁷ Muslim, *ḥaṣṣ*, Jil, 3, h. 1053.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Ahmad Khair, Tokoh Masyarakat Medan Tembung. Wawancara di Kecamatan Medan Tembung, tanggal 4 Mei 2010.

¹⁵⁰ Lihat uraian yang diberi catatan kaki 75 pada bab II.

¹⁵¹ Lihat juga uraian yang diberi catatan kaki 73 pada bab II.

yang meninggal dunia sedang ia memakai emas maka Allah Swt mengharamkan ia menuju ke surga.” (HR. Bukhâri).¹⁵²

4. Penutupan Jalan Secara Penuh

Kegiatan pelaksanaan *walîmah al-'urs* itu di Kecamatan Medan Tembung sering kali melibatkan jalan untuk ditutup semua hingga menghalangi hak pengguna jalan untuk melewati jalan tersebut. Penutupan semacam ini berlangsung terus menerus setiap kali ada pesta pernikahan.

Ketiadaan tempat yang memadai dan merasa sesuai selera dalam menutup ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan umum yang berlaku walau terkadang disadari atau tidak disadari dapat membahayakan masyarakat atau kendaraan umum yang lewat. Permasalahan penutupan jalan ini banyak terjadi di Kecamatan Medan Tembung sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Zulkarnain tokoh masyarakat Medan Tembung. Hampir setiap pelaksanaan *walîmah al-'urs* di Kecamatan Medan Tembung ini selalu ditutup jalan jika pelaksanaan tersebut di pinggir-pinggir jalan¹⁵³.

Rasulullah Saw telah mengatur hak dalam menggunakan jalan dalam satu sabdanya :

“Dari ‘Ikrimah, aku mendengar Abû Hurairah berkata : “Rasulullah Saw telah menetapkan, apabila manusia berselisih mengenai penggunaan jalan yang biasa dilalui maka sisakan seukuran tujuh hasta.”¹⁵⁴

Mazhab Syâfi'i menetapkan ukuran tujuh hasta untuk jalanan umum (yang biasa dilewati manusia) dengan memberikan sisa jalan untuk pengguna jalan bagi setiap orang yang mau memanfaatkan jalan di

¹⁵² Imam Al-îfiî ibn Ahmad ibn 'Ali ibn 'ajar Al-'Asqalâni, *Fath Al-Bârî bi Syarh çayîY Al-Bukhâri* (Kairo: Dâr Al-'adîf, 1424 H/2004 M), Jil, 10, h. 358.

¹⁵³ Zulkarnain, Tokoh Masyarakat Medan Tembung. Wawancara di Kecamatan Medan Tembung, tanggal 10 Mei 2010.

¹⁵⁴ Al-'Asqalâni, *Fath*, Jil, 5, h. 134.

permukaan bumi dan mendapat izin dari semua penduduk baik membahayakan atau tidak.¹⁵⁵

Penutupan ini terkadang membawa bahaya berupa kecelakaan, tabrakan dan sepeda motor yang jatuh karena memutar ke arah jalan lain yang lebih jauh dan sempit. Menutup jalan seperti ini bisa membahayakan karena penggunaan jalan secara zalim. Ada isyarat yang disampaikan oleh Imam Suyû'î Al-Syâfi'i tentang hadî£ Rasulullah Saw yang telah sampai pada derajat *Mutawâtir laf©î*, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'îd ibn Zaid,

من أخذ شبرا من الأرض ظلما فانه يطوق يوم القيامة من سبع أرضين

"Siapa yang memanfaatkan bumi atau jalan sejengkal saja secara zalim. Maka sesungguhnya ia akan dikalungkan seberat tujuh lapis bumi pada hari kiamat". (*Muttafaq 'Alaih*).¹⁵⁶

Al-Nawawî menjelaskan bahwa hadî£ yang berkenaan dengan yang di atas merupakan keharaman menggunakan jalan secara zalim, kerasnya hukuman terhadap orang yang berbuat zalim ini terutama hal-hal yang berkenaan dengan bumi atau jalan. Ini merupakan mazhab Syâfi'i dan jumhur ulama.¹⁵⁷ Prinsipnya sesuai kaidah fiqh : "lâ «arâr wa lâ «irâr" artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.¹⁵⁸

Penggunaan jalan secara layak dan melihat kepentingan umum masyarakat hendaknya diindahkan demi keselamatan manusia. Penutupan itu berdasarkan pertimbangan yang mutlak bukan berdasarkan selera atau

¹⁵⁵ Lihat uraian yang diberi catatan kaki 82 dan 86 pada bab 2 tentang menghindari penutupan jalan.

¹⁵⁶ Imam Jalâl Al-Dîn 'Abd Al-Ra'ymân Al-Suyû'î, *Qa'fu Al-Azhâr Al-Mutanâ'irah fi Akhbâr Al-Mutawâtirah* (Damaskus: Al-Maktab Al-Islâmi, 1405 H/1985 M), h. 258.

¹⁵⁷ Imam Muhyiddîn Abî Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawî, *Al-Min'aj fi Syar'î Muslim ibn 'ajjâj* (Kairo: Dâr Al-Hadî£, 1422 H/2001 M), Jil, 6, h. 56.

¹⁵⁸ Imam Jalâl Al-Dîn Al-Suyû'î, *Al-Asybâh wa Al-Našâir fi furû' Al-Syâfi'iyyah* (Kairo: Dâr Al-Salâm, 1427 H/2006 M), Jil 1, h. 210.

keinginan pribadi. Apabila hal ini tidak dipatuhi maka jelaslah keharaman dari penutupan jalan secara penuh.

Adapun penutupan ini terkait dengan segala kondisi termasuk pada pelaksanaan *walîmah al-'urs* itu sendiri. Demikian intisari dari pandangan mazhab Syâfi'î tentang penutupan jalan.

BAB V

PENUTUP

A . Kesimpulan

Pada bagian akhir penulisan laporan ini, penulis memberikan kesimpulan dari bab-bab atau uraian-uraian sebelumnya tentang pelaksanaan *walimah al-'urs* di Kecamatan Medan Tembung, sejauh ini *belum sesuai* dengan ajaran-ajaran Islam mazhab Syâfi'i. Ketidak-sesuaian itu berawal dari niat atau motivasi yang rendah dan memandang kecil *walimah al-'urs* karena kurang mengertinya pelaksanaan *walimah al-'urs* dalam mazhab Syâfi'i, yaitu :

1. Mazhab Syâfi'i menetapkan bahwa hukum dari mengadakan pelaksanaan *walimah Al-'Urs* Hukumnya *Sunnah Mu'akkad* berdasarkan adanya ketetapan dalil dari Rasulullah Saw tentang *walimah 'al-'urs* tersebut baik secara *qaulî* maupun *fi'li*. Diriwayatkan oleh Imam Bukhârî bahwa Rasulullah Saw pernah mengadakan *walimah* ketika perkawinannya dengan sebahagian istrinya dengan dua mud gandum. Rasulullah Saw juga mengadakan *walimah* buat istrinya iafiyah dengan kurma, samin dan keju. Rasulullah Saw memesankan kepada 'Abd Al-Ra'ymân ibn 'Auf di hari pernikahannya: "Adakan *walimah* walaupun dengan seekor kambing."
2. Pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa melaksanakan *walimah al-'urs* adalah mubah karena kurang mengerti dengan penekanan hukum yang terkait dan beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sementara menurut mazhab Syâfi'i melaksanakannya sangat dianjurkan yang berkekuatan hukum *sunnah mu'akkad*.

Berdasarkan pertimbangan c¹¹³ maka pelaksanaan *walimah 'urs* di Kecamatan Medan Tembung dapatlah dikatakan tidak sesuai dan bertolak belakang berdasarkan dalil-dalil yang kuat yang diketengahkan dalam mazhab Syâfi'i, dengan argumen'*illat* bahwa dalam kenyataan

masyarakat mengadakan pelaksanaan *walîmah 'urs* tersebut dari generasi ke generasi sudah mentradisi.

B . Saran-Saran

Mengingat pentingnya pelaksanaan *walîmah 'urs* karena rutinnnya pelaksanaan tersebut yang pada umumnya terlihat seminggu sekali, diharapkan kepada lurah, segenap elemen masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Medan Tembung untuk memberikan masukan berupa kesadaran *spiritual education* khususnya tokoh-tokoh agama yang berdomisili di Kecamatan Medan Tembung agar masyarakat dapat memahami betul arti dari pada hukum *walîmah al-'urs* itu sendiri khususnya pada fiqih mazhab Syâfi'i. Menyadarkan masyarakat agar kembali pada niat dan motivasi mengadakan pelaksanaan *walîmah 'urs* itu bukanlah sesuai kemauan pribadi atau kepentingan personal tanpa melihat substansi ataupun hakikat dari ajaran *walîmah al-'urs* dalam mazhab Syâfi'i. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik dengan media dakwah dengan mengundang narasumber yang ahli atau pemerintah setempat yang aktif memantau pola kehidupan masyarakat sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat agar ber*walîmah al-'urs* dengan baik. Dengan kesadaran bersama dari masyarakat yang dibantu oleh partisipasi pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang berperan serta dan aktif dalam kegiatan masyarakat, diharapkan akan tercipta pelaksanaan *walîmah 'urs* yang benar dan bermartabat, jauh dari pelaksanaan yang membawa keburukan apalagi ditambah dengan terciptanya *muarrat* dalam pelaksanaan itu. Pada akhirnya, apabila pemahaman terhadap pelaksanaan ini dengan baik dan benar serta dapat menjalankan sunnah rasul, tentunya akan beroleh pahala kelak di hari pertanggungjawaban.

Daftar Pustaka

- 'Ali, Syaikh Amjad Rasyîd Muhammad. *Dirâsah wa TaẒqîq Al-Khulâiah li Alghazâlî*. Beirut: Dâr Al-MinYaj. 1428 H/2007 M.
- AẒmad, Imam. *Musnad Imam AẒmad ibn ʿanbal*. Jilid 3 dan 5. Beirut: Dâr Al-Fikr. 1398 H/1978 M.
- Abidin, Drs. Slamet. Aminuddin, Drs. H. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999 M.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999 M.
- Abidin, Hadari. *Penelitian Terpadu*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996 M.
- Al-'Asqalânî, Imam Al-ʿâfiş ibn Ahmad ibn 'Ali ibn ʿajar. *FatY Al-Bârî bi Syarh ʿaYîY Al-Bukhâri*. Jilid 5, 9 dan 10. Kairo: Dâr Al-ʿadî£. 1424 H/2004 M.
- _____, Imam Al-ʿâfiş ibn Ahmad ibn 'Ali ibn ʿajar. *Bulûgh Al-Marâm*. Jakarta: Mizan. 1430 H/2010 M.
- Al-Baghawî, Imam Husain ibn Mas'ûd. *SyarY Sunnah*. Jilid 9. Beirut: Maktabah Al-Islamî. 1403 H/1983 M.
- Al-Bakrî, Abû Bakar U£mân ibn Muhammad Syaâ Al-Dimyaî. Jilid 3. *I'ânah Al-°âlibîn*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1427 H/2007 M.
- Al-Bughâ, Muitafâ Dîb. *Nuzhah Al-Muttaqîn SyarY Riyâ« Al-ʿâliYîn*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 1430 H/2010 M.
- Al-Dimasyqî, Taqiyy Al-Dîn Abî Bakar ibn Muhammad ibn 'Abd Al-Mu'min Al-ʿiinî Al-ʿusainî. *Kifâyah Al-Akhyâr fi ʿalli Ghâyah Al-Ikhtiar*. Beirut: Dâr Al-MinYaj. 1430 H/2009 M.
- Al-Fairuzbâdi, Majd Al-Dîn Muhammad Ya'qûb. *Al-Qâmûs Al-Muhî*. Beirut: Mu'assasah Al-Risâlah. 1407 H/1986 M.
- Al-Ghazâlî, Abî Hâmid bin Muhε 116 ibn Muhammad ibn Muhammad Imam. *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn*. Jilid 2. Kairo: Dâr Taqwâ. 1421 H/2000 M.
- _____, *Mukhtaiar IYyâ' 'Ulûm Al-Dîn; Al-Mursyid Al-Amîn*. Jakarta: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1425 H/2004 M.

- _____, *Khulâiah Al-Mukhtaiar wa Naqâwah Al-Mu'taiar*. Beirut: Dâr Al-Minhâj. 1428 H/2007 M.
- Al-Haitamî, Syaikh Al-Islâm Syihâb Al-Dîn Abî Al-'Abbâs Aÿmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'ajar. *Tuÿfah Al-Muÿtâj bî Syarÿ Al-Minhâj*. Jilid 3. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 2010 M.
- Al-Hâkim, Imam. *Al-Mustadrak 'alâ çaÿÿaini*. Jilid 3. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1411 H/1990 M.
- Al-Makkî, Muÿammad ibn 'Allân Al-çiddiqî Al-Syâfi'î Al-'Asy'arî. *Dalîl Al-Fâliÿîn lî 'uruq Riyâ« Al-çâliÿîn*. Jilid 4. Kairo: Dâr Al-çadî£. 1419 H/1998 M.
- Al-Maujûd, Syaikh 'Âdil Ahmad 'Abd. Dkk. *Takmilah Al-Majmû' Syarÿ Al-Muha©©ab*. Jilid 20. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1428 H/2007 M.
- Al-Mâwardî, Abû çasan Ali. *Al-Hâwi Al-Kabîr*. Jilid 9. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. tth.
- Al-Mun©irî, Imam. *Ringkasan çaÿÿ Muslim*. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pustaka Amini. 2001 M.
- Al-musâwâ, çabîb Mun©ir. *Kenalilah Aqidahmu*. Jilid 2. Jakarta: Penerbit Nafas. 1431 H/2010 M.
- Al-Naisaburî, Imam Abî Husain Muslim ibn Hajjâj Al-Qusyairi. *çaÿÿ Muslim*. Jilid 3. Riyâ«: Dâr 'Âlam Al-Kutub. 1411 H/1996 M.
- Al-Nawawî, Imam Muÿyiddîn Abî Zakaria Yaÿya ibn Syaraf. *Al-Majmû' Syarÿ Al-Muha©©ab*. Jilid 5. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 1428 H/2007 M.
- Al-Nawawî, Imam Muÿyiddîn Abî Zakaria Yaÿya ibn Syaraf. *Al-Minhâj fî Syarÿ çaÿÿ Muslim ibn çajjâj*. Jilid 5 dan 6. Kairo: Dâr Al-Hadî£. 1422 H/2001 M.
- _____, *Minÿâj Al-°âlibîn*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 2009 M.
- _____, *Rau«ah Al-°âlibîn wa 'Umdah Al-Muÿtîn*. Jilid 7. Beirut: Maktabah Al-Islâmî. 1412 H/1991 M.

- Al-Qalyûbî, Syihâb Al-Dîn Aẓmad. *al-asyiâtâ ‘Alâ Kanzi Al-Râghîbîn*. Jilid 3. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- Al-Qas̄ alânî, Imam. *Irsyâd Al-Sâri li Syarẓ çayîẓ Al-Bukhârî*. Jilid 5. Beirut: Dâr Al-Kutub ‘Ilmiyyah. 1416 H/1996 M.
- Al-Qusyairî, Imam Abî Al-Qâsim ‘Abd Al-Karîm ibn Hawâzin. *Al-Risâlah Al-Qusyairiyyah*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1426 H/2005 M.
- Al-Suyûî, Imam Jalâl Al-Dîn ‘Abd Al-Raẓmân. *Qa fu Al-Azhâr Al-Mutanâfîrah fî Akhbâr Al-Mutawâtirah*. Damaskus: Al-Maktab Al-Islâmî. 1405 H/1985 M.
- _____, *Syarẓ Sunan Al-Nasâi*. Jilid 3. Kairo: Dâr Al-‘adî. 1407 H/1987 M.
- _____, *Al-Asybah wa Al-Naşâ’ir fî furû’ Al-Syâfi’iyyah*. Jilid 1. Kairo: Dâr Al-Salâm. 1427 H/2006 M.
- Al-Syâfi’i. Abdullâh ibn Sumaī. *Taẓqîq Al-Kifâyah*. Beirut: Dâr Al-Minhâj. 1430 H/2009 M.
- Al-Syarwânî, *Hawâsyi Syarwâni wa Ibnu Qâsim ‘Ibâdi*. Jilid 9. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1416 H/1996 M.
- Al-Syirâzî, Abû Ishâq. *Al-Muhâab*. Jilid 5. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1428 H/2007 M.
- Al-Zubaidî, Imam Aẓmad ‘Abd Al-Laîf. *Mukhtaiar çayîẓ Al-Bukhârî*. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1315 H/1994 M.
- Bisri, KH. Adib. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya: Progressif. 1999 M.
- Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996 M.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001 M.
- Hamid, Husain Abdul. *Mukhtaiar Kitab Al-Umm Fî Al-Fiqh Imam Syâfi’i*. Malaysia: Johor Baru. 2007 M.
- Hanawi, Hadari. *Metode Penelitian sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 1987 M.

- Al-Syaukânî, Imam. *Nail Al-Au[̄]âr SyarḤ Muntaqâ Al-Khabar min AḤâdîḤ Sayyid Al-Akhyâr*. Jilid. 5. Kairo: Dâr Al-[̄]adîḤ. 1413 H/1993 M.
- Lubis, H. M. Arsyad °âlib. *Al-Uiûl min 'Ilmi Al-Uiûl*. Medan: Maktabah Islâmiyyah. 1379 H/1960 M.
- Ma'lûf, Luis. *Al-Munjid fî Lughah wa A'lâm*. Beirut: Dâr Al-Masyriq. 1986 M.
- Minata, Wjs. Poerwadar. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993 M.
- Moleng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999 M.
- Moleng, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997 M.
- Mu'awwa«, Syaikh 'Ali Muhammad. *Dirâsah wa TaḤqîq wa Ta'liq*. Jilid 3. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009 M.
- Muhammad, Idrîs Al-Marbawî. *Kamus Al-marbawiy*. Jilid 2. Semarang: Syirkah Bungkul. tth.
- Muhammad, Abû 'u©aifah ibn Ibrâhîm ibn. *Al-Lahwu Al-MubâḤ*. Magersaren: Al-wafâ'. 1429 H/2009 M.
- Qal'ahjî, Dr. Rawâs. *Mu'jam Lughah Alfuqahâ' ma'a Kasysyâf Inkilîzî*. Beirut: Dâr Al-Nafâ'is. 1408 H/1988 M.
- Reda, Dr. youssef M. *Al-Kâmil Al-Wasî[̄]*. Beirut: Maktabah Libnân, 1990 M.
- Sâbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 7. Bandung: Al-Ma'ârif. 1993 M.
- çâliḤ, Muhammad. *MuḤarramat Istahâna bihâ Al-Nâs yajibu Al-Ḥa©ru minhâ*. Riyâ«: Dâr Al-Wa[̄]an. 1414 H/1994 M.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986 M.
- Syamsu Al-Dîn Muhammad ibn Muhammad Kha[̄]îb Al-Syarbainî, *Mughni Al-MuḤtâj ilâ Ma'rîfah Al-FâḤi Al-Minhâj*. Jilid 3. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 2009 M.
- Warson, KH. Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Prograssif. 1984 M.
- Zuhaily. Prof. DR. Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut Dâr Al-Fikr. 1989 M.

